

**AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN
OLEH AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN
(Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

MEYSSALINA MANURIA ISABELLA ARUAN
1920020038



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : MEYSSALINA MANURIA ISABELLA ARUAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 1920020038

Program Studi : Magister Kenotariatan
Konsentrasi


Judul Tesis : AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG
TIDAK DISERAHKAN OLEH AHLI WARIS KEPADA
NOTARIS LAIN (STUDI PADA MAJELIS
PENGAWAS DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG)

Pengesahan Tesis

Medan, 22 Februari 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn

Pembimbing II



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H


Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN
OLEH AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN
(STUDI PADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG)**

MEYSSALINA MANURIA ISABELLA ARUAN

1920020038

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**

Ketua

2. **Prof.Dr.H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum**

Sekretaris

3. **Dr.R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn**

Anggota

1.....

2.....

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEYSSALINA MANURIA ISABELLA ARUAN**

NPM : 1920020038

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang)** adalah benar-benar hasil penelitian, penulisan, dan pemaparan penulis sendiri. Bila dikemudian hari ditemukan adanya dan bentuk- bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia menerima sanksi akademis dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Februari 2022



Yang membuat pernyataan

Meyssalina Manuria Isabella Aruan

NPM:1920020038

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN OLEH AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang).

Penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia oleh ahli waris banyak yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan terhadap Protokol Notaris yang telah meninggal dunia di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa ini menimbulkan permasalahan yang hendak dikaji diantaranya, prosedur penyerahan Protokol Notaris, peran MPD Kabupaten Deli Serdang terhadap Protokol Notaris yang telah meninggal dunia, serta tanggungjawab hukum terhadap ahli waris yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan protokol Notaris yang telah meninggal dunia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang didukung bahan hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer atau penelitian lapangan dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya, prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014. Pada pokoknya menyatakan bahwa, ahli waris dari notaris sebagai pemegang Protokol Notaris yang telah meninggal dunia wajib memberitahukan kepada MPD paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam proses penyerahannya kepada notaris lain paling lama 30 (tiga puluh) hari. MPD memiliki kewenangan untuk mengambil protokol notaris bilamana ahli waris pemegang protokol notaris yang meninggal dunia tidak menyerahkannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Terkait dengan tanggungjawab ahli waris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, ahli waris notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Majelis Pengawasan Notaris tidak memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban ahli waris notaris. Selain itu UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur mengenai adanya sanksi terhadap ahli waris notaris. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini diantaranya, agar dilakukan pembaharuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris manakala notaris meninggal dunia, diharapkan MPD Kabupaten Deli Serdang melakukan pengawasan berkala setiap tahun ke Kantor Notaris yang berada di seluruh Kabupaten Deli Serdang, dan diharapkan juga dilakukan pembaharuan UUJN yang juga mengakomodir pengaturan tentang pendigitalisasian protokol notaris.

Kata Kunci: Protokol Notaris, Ahli Waris

ABSTRACT

DUE TO THE NOTARY PROTOCOL LEGAL WHICH IS NOT SUBMITTED BY THE HEIR TO OTHER NOTARIES (Study on the Regional Supervisory Council of Deli Serdang Regency).

The submission of a Notary protocol that has died by many heirs is not carried out in accordance with the provisions of the legislation. The role of the Regional Notary Supervisory Council of Deli Serdang Regency is in the spotlight on the Notary Protocol who has died in the Deli Serdang Regency area. This incident caused problems to be studied, including the procedure for submitting the Notary Protocol, the role of the Deli Serdang Regency MPD in respecting the protocol of a deceased Notary, as well as legal responsibility for heirs who do not carry out the obligation to submit the protocol of a Notary who has died.

This research method uses empirical juridical research supported by normative legal materials. This research is descriptive analysis. The type of data used in this research is sourced from primary data or field research and secondary obtained from the results of library research consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis used in this study, namely qualitative data analysis.

The conclusions obtained in this study include, the procedure for submitting the protocol of a notary who has died has been regulated in Article 35, Article 62, Article 63 of the UUJN and Article 39 of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2014. Basically it states that, the heirs of the notary as holders of the deceased Notary Protocol the world is obliged to notify the MPD no later than 7 (seven) days, and in the process of submitting it to another notary no later than 30 (thirty) days. The MPD has the authority to take a notary protocol if the heirs of the deceased notary protocol holder do not submit it within 30 (thirty) days. Regarding the responsibility of the heirs who do not carry out their obligations, the notary heirs cannot be held accountable because the Notary Supervisory Council does not have the authority to hold the notary heirs accountable. In addition, UUJN or other statutory regulations do not regulate the existence of sanctions against notary heirs. Suggestions that can be given in this research include, to reform the law governing the responsibility of heirs who do not submit a notary protocol when a notary dies, it is hoped that the Deli Serdang District MPD conducts periodic supervision every year to Notary Offices located throughout Deli Serdang Regency, and It is also hoped that the UUJN reform will also be carried out which will also accommodate the arrangements regarding the digitization of the notary protocol.

Keywords: Notary Protocol, Heirs

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan melimpahkan segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang)”**.

Penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata-2 (S-2) Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini juga tiada kesempurnaan tanpa adanya bimbingan, masukan, kritikan dan arahan-arahan para pembimbing dan para penguji, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing, yakni Bapak Dr. H. Suprayitno, S.H., SpN., M.Kn, selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Ida Hanifah, SH., M.H selaku pembimbing II, serta para penguji yaitu Bapak Assoc.Prof. Dr AdiMansar, SH., M.Hum, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, SH., M.Hum, dan Bapak Dr. R. Juli Moertiono, SH., M.Kn selaku dosen penguji tesis.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ucapan terima kasih kepada suami tercinta Martohap Simarsoit, S.H., M.H. dan anak-anakku tersayang Baritaraja, SH., MKn, Immanuel Lamhot Parhorasan Simarsoit, Nicolas Sahat Pandapotan Simarsoit, dan Daniel Putra Hamonangan Simarsoit yang selalu memberi doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
5. Terimakasih kepada orang tua Ibunda Ny. K Aruan br Situmorang, serta ayah mertua A. Sihotang dan ibu mertua L.br Sijabat atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya mahasiswa Magister Kenotariatan yang telah memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua serta diberikan keselamatan sampai selama-lamanya.

Medan, Februari 2022
Penulis

Meysalina Manuria Isabella Aruan
NPM: 1920020038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis	9
2. Secara Praktis.....	9
E. Keaslian Penulisan.....	9
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi	12
1. Kerangka Teori	12
2. Konsepsi.....	25
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian	27
2. Sumber Data	28
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	30
4. Analisis Data.....	30

BAB II PROSES PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DARI AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN	32
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Profesi.....	32
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	33
2. Notaris Sebagai Profesi.....	39
3. Kode Etik Notaris	46
B. Kewenangan Notaris Membuat Akta otentik	47
C. Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara	54
D. Proses Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dari Ahli Waris Kepada Notaris Lain.....	61
1. Kewajiban Ahli Waris Dalam Menyerahkan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia	61
2. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia	68
3. Proses Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dari Ahli Waris Notaris Rismalida Simarsoit Kepada Notaris Nurlinda Simanjorang	71
BAB III PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA.....	74
A. Perkembangan Pengawasan Notaris.....	74

B.	Kedudukan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Notaris.....	79
	1. Majelis Pengawas Pusat (MPP).....	82
	2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW).....	83
	3. Majelis Pengawas Daerah (MPD).....	84
C.	Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia.	89
D.	Peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia.	95

BAB IV TANGGUNGJAWAB HUKUM AHLI WARIS TERHADAP KEWAJIBAN MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN DELI SERDANG..... 100

A.	Akibat Dan Pertanggungjawaban Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Notaris Lain	100
	1. Akibat Tidak Diserahkannya Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Ahli Waris	100
	2. Pertanggungjawaban Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia.....	104
B.	Analisis Terhadap Permasalahan Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Dalam Waktu Yang Begitu Lama Oleh Ahli Waris Notaris Pemegang Protokol Yang Meninggal Dunia.....	106

C.	Pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris: Sebagai Suatu Usulan	108
	1. Keadilan Pancasila Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.	108
	2. Pembaharuan Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris	110
D.	Digitalisasi Protokol Notaris Sebagai Suatu Kebijakan Di Masa Yang Akan Datang.....	113
	1. Wacana Digitalisasi Protokol Notaris.....	113
	2. Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik	117
	3. Pentingnya Pendigitalisasian Protokol Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia.	119
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	125
A.	Kesimpulan.....	125
B.	Saran.....	126
	DAFTAR PUSTAKA	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang semakin pesat membuat hampir semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan suatu perjanjian membutuhkan suatu legalitas atau suatu kepastian hukum. Dalam situasi yang demikian menuntut seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang pada akhirnya selalu membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.¹ Alat bukti tertulis yang bersifat otentik dapat diperoleh melalui akta yang dibuat dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang yaitu notaris.²

Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta otentik.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatakan bahwa:

“Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya”.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa :

¹ Wiriya Adhy Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 Nomor 1 Juni 2018, hal 105

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 18

³ M.Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Repertorium Volume IV Nomor 2 Juli - Desember 2017, hal. 62

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.⁴ Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.⁵

Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga manakala ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol Notaris.⁶

Protokol Notaris yang diatur dalam UUJN merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan

⁴ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal 56.

⁵ Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal 49.

⁶ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 117.

alat bukti yang sah dan kuat manakala kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris.⁷

Menurut penjabaran Pasal 62 UUJN, protokol notaris terdiri dari atas:

- 1) Minuta akta
- 2) Daftar akta/ repertorium
- 3) Daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dihadapan notaris/ akta dibawah tangan yang didaftar
- 4) Daftar nama penghadap/ klapper
- 5) Daftar protes
- 6) Daftar Wasiat
- 7) Daftar lain yang disimpan Notaris.

Manakala Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris suami/istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kewajiban ahli waris Notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwasanya Notaris tersebut telah meninggal dunia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 UUJN. Pasal 35 UUJN tersebut berbunyi:

- 1) Manakala Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- 3) Manakala Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- 4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

⁷ Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal. 176.

- 5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Berdasarkan Pasal 35 UUJN tersebut pemberitahuan wajib disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf (a) UUJN. Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh keluarga atau ahli waris Notaris yang akan disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana di dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN. Pejabat Sementara Notaris yang akan menerima Protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk/disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan Pasal 70 UUJN.

Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima Protokol Notaris sebagaimana Pasal 63 ayat (1) UUJN.⁸ Protokol Notaris yang dipegang oleh Notaris yang telah meninggal dunia kemudian diserahkan terimakan kepada Pejabat Sementara Notaris oleh ahli waris Notaris.

Pejabat Sementara Notaris kemudian menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lama 60 hari sejak kematiannya.⁶ Namun demikian dari ketentuan-ketentuan yang sudah jelas diatur oleh Undang-undang tersebut sangatlah berbeda dengan praktiknya di lingkungan masyarakat. Para ahli waris Notaris atau keluarga Notaris belum menjalankan

⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 120.

dengan baik kewajiban yang sudah diatur di dalam Pasal 35 UUJN. Maka dari itu hal ini sangatlah bertolak belakang dan melanggar ketentuan yang sudah ada yang terdapat di dalam UUJN.

Keluarga atau ahli waris dari Notaris masih ada yang tidak peduli terhadap pemberitahuan dan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia ini. Padahal pemberitahuan dan penyerahan protokol Notaris terhadap notaris yang telah meninggal dunia tersebut sangat penting untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) agar mereka mengetahui dimana keberadaan protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut dan bisa menunjuk/mengesahkan notaris lain untuk pemegang protokol Notaris baru.

Kurangnya kesadaran, ketidakpedulian dan ketidaktahuan dari pihak keluarga Notaris, ahli waris Notaris, ataupun masyarakat pada umumnya mengenai protokol Notaris ini menjadi pemicu utama kendala dalam hal penyerahan protokol Notaris yang mana merupakan arsip negara yang bersifat penting ini. Secara tidak langsung ini sangat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol Notaris yang pernah bertugas atau yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya.⁹

Salah satu kasus meninggalnya Notaris dimana protokol tersebut terlampaui begitu lama diserahkan yaitu kasus meninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit, notaris di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015. Penyerahan

⁹ Agus Purwanto, *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia*, Jurnal Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, Volume V, Nomor 1 Tahun 2017, hal. 4

protokol Notaris tersebut baru di laksanakan pada bulan Mei Pada Tahun 2021 yang lalu. Pelimpahan berkas dari ahli waris ke Notaris lain tersebut telah menghabiskan waktu bertahun-tahun.¹⁰ Mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUJNP yang menegaskan bahwa

“Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang untuk mengambil protokol Notaris”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol Notaris. Protokol Notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris.¹¹ Manakala Protokol Notaris tidak diserahkan oleh ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah melakukan upaya hukum yaitu memberikan kesempatan kepada ahli waris, memberikan peringatan secara tertulis dan mengusulkan Notaris pemegang protokol serta menyampaikan kepada menteri.¹²

Penerapan UUJN senantiasa diawasi oleh suatu majelis yang disebut Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) selama menjalankan jabatannya. MPN menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala kegiatan Notaris. Pengawasan dilakukan dengan membentuk 3 (tiga) lembaga pengawas, yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di Pusat, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di wilayah Propinsi, serta Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan A. Simarsoit Selaku Ayah Dari Almarhum Notaris Rismalida Simarsoit Pada Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 11. 20 WIB

¹¹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 14

¹² *Ibid*, hal 16.

Keberadaan majelis pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN.¹³ Oleh karenanya diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.

Bertolak pada dampak yang ditimbulkan atas peristiwa hukum tidak diserahkan protokol notaris kepada notaris lain oleh ahli waris notaris yang telah meninggal dunia, dibutuhkan suatu kebijakan hukum untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya hal yang demikian. Kebijakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan pembaharuan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Jabatan Notaris secara khusus yang berkenaan dengan protokol notaris secara langsung.

Hal ini sangat begitu menarik untuk mengkaji bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang ketika ada Notaris yang meninggal dunia. Berdasarkan dari uraian penjelasan tersebut diatas, penting untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengenai penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh ahli waris. Untuk itu judul penelitian dalam bentuk tesis ini adalah: **“Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang)”**.

¹³ Yopi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

B. Permasalahan

Permasalahan yang diajukan sesuai dengan latar belakang di atas dan sekaligus untuk memberikan batasan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dari ahli waris kepada Notaris lain?
2. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang terhadap Protokol Notaris yang telah meninggal dunia?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum ahli waris terhadap kewajiban menyerahkan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh ahli waris kepada Notaris lain, yang mana protokol notaris adalah arsip negara yang harus disimpan, dan jangka waktu lamanya penyimpanan protokol notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia dari ahli warisnya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggungjawab ahli waris dan pengaturan hukum yang mengatur tentang penyerahan protokol Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan tambahan kepustakaan serta menjadi sumbangan pemikiran bagi disiplin bidang ilmu hukum yang membahas tentang Notaris dan protokol Notaris, khususnya mengenai tanggung jawab pemegang protokol Notaris terhadap protokol Notaris yang harus diserahkan kepada Notaris lain oleh ahli waris.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi informasi yang lebih kepada kalangan akademisi dan kalangan praktisi hukum khususnya dikalangan Notaris, serta para calon Notaris bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang penyerahan protokol Notaris, peran MPD dan ahli waris dalam mengantisipasi permasalahan yang muncul di kemudian hari manakala Notaris yang memegang protokol Notaris meninggal dunia.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Magister Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan bahwa penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain”** belum pernah dilakukan. Namun terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berasal dari beberapa Universitas sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Asal Universitas	Judul	Permasalahan
1	Disca Triana Dewi	Universitas Negeri Jember	Tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan protokol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggungjawab Notaris dan Notaris pengganti terhadap keamanan dan kerahasiaan protokol Notaris? 2. Bagaimana ketentuan mengenai pemberian salinan protokol Notaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan? 3. Bagaimana konstruksi hukumnya dalam menjaga dan menjamin keamanan dan kerahasiaan protokol Notaris dari Notaris atau Notaris pengganti?
2	Nuzzula Khairani	Universitas Indonesia	Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Diserahkan KEPADANYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya? 2. Bagaimana protokol Notaris dapat beralih kepada Notaris lain
3	Muhammad Faisal Nasution	Universitas Sumatera Utara	Tanggungjawab Pemberi Dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang

			Notaris Yang Hilang Atau Rusak	telah diserahkan kepadanya? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pihak pemberi protokol terhadap protokol Notaris yang hilang atau rusak setelah beralih pada penerima protokol? 3. Bagaimana bentuk tanggungjawab penerima protokol Notaris terhadap protokol Notaris yang hilang atau rusak?
4	Suteki	Universitas Diponegoro	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal Dunia	1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Notaris penerima protoko? 2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris penerima protokol?
5	Auliaurosiddah	Universitas Natorama Jakarta	Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol	1. Bagaimana tanggungjawab Notaris yang menerima protokol? 2. Bagaimana Sanksi Notaris Yang Menolak Menerima protokol?
6	Adika Mangala Putra	Universitas Andalas	Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Yang Meninggal Dunia Atas Peralihan Protokol Notaris Di Kota Padang	1. Bagaimana prosedur peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Pejabat Sementara Notaris di Kota Padang? 2. Bagaimana peran ahli

				waris serta karyawan Notaris yang meninggal dunia terhadap protokol Notaris di Kota Padang?
--	--	--	--	---

Terlihat sangat jelas bahwa penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang berbeda dari penelitian yang diuraikan diatas. Penelitian ini mengandung unsur kebaharuan, oleh karenanya penelitian ini bukanlah hasil dari plagiasi dan murni dilakukan untuk keperluan akademisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara akademis.

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian memerlukan adanya landasan teoritis. Dalam penelitian ini, teori hukum yang dijadikan landasan teori untuk pemecahan masalah hukum konkret atau yang langsung diterapkan pada praktik hukum adalah pemikiran para teoritis hukum yang telah diakui kebenarannya dari masa ke masa secara universal.¹⁴

Lebih jauh secara semantik Bruggink memberi definisi tentang teori hukum sebagai berikut:

“Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 129

keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh dalam hukum positif¹⁵

Dapat disederhanakan bahwa teori hukum adalah pernyataan yang saling berkaitan tentang konsep hukum yang ada pada tatanan dogmatika hukum.¹⁶ Dalam penelitian suatu permasalahan hukum, maka relevan manakala pembahasan dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁷ Teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teori kewenangan dan teori tanggungjawab hukum.

a) Teori Keadilan Pancasila

Teori Keadilan Pancasila merupakan *Grand Theory* (teori dasar) yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat kuat dalam tatanan hukum di Indonesia. Konsep keadilan pancasila dikemukakan oleh H.R. Soejadi. Keadilan Pancasila adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan

¹⁵ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Terjemahan Arief Sidharta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 4

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit*, hal. 129

¹⁷ Salim H. S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), hal. 54

mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.¹⁸

Dengan dicantulkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya. Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
- b. Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tata tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu:
 1. Sebagai dasar negara, karena pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
 2. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.
- c. Bahwa dengan demikian pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukannya berbeda dengan pasal-pasal lainnya.

¹⁸ H. R. Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2017), hal. 23-24 .

Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945 bahkan sebagai sumbernya.

- d. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan memiliki hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.
- e. Bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.

Butiran-butiran yang ada dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya satu sama lain. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila akan diuraikan di bawah ini.¹⁹

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini meliputi dan menjiwai keempat sila yang lainnya. Terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara. Moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi dan bersifat mutlak. Kebebasan manusia harus diletakkan dalam kerangka kedudukan

¹⁹ Ujang Charda S., *Op.cit*, hal.. 135-141.

manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi paham, ateisme. Demikian juga kebebasan akal manusia juga harus diletakkan di bawah nilai ketuhanan, sehingga tidak ada tempat bagi kritik atas dasar akal terhadap nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara, HAM, menjunjung tinggi harkat dari martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan tempatnya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu nilai kesadaran moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan nilai dan norma kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang beragama, bermoral, dan berbudaya. Demikianlah kemudian berikutnya nilai-nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan.

c. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai, negara merupakan persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara; suku, ras, kelompok, golongan maupun agama. Perbedaan di antaranya merupakan

bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas masing-masing elemen. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam satu persatuan yang dilukiskan dalam suatu semboyan: "*Bhinneka Tunggal Ika*". Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilakukan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat:

1. Adanya perbedaan yang harus disertai tanggung jawab, baik terhadap masyarakat maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat.
3. Menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan hidup bersama
4. Mengakui perbedaan individu, kelompok, ras, suku maupun agama, karena perbedaan adalah bawaan kodrat manusia.
5. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama.
6. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi asas musyawarah.
7. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama seterusnya nilai-nilai tersebut

dikonkretkan dalam kehidupan bersama, yaitu kehidupan kenegaraan, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, aspek hukum dan perundangan.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam sila tersebut terkandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan. Yaitu, keadilan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap rakyatnya.
2. Keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negaranya.
3. Keadilan komunitatif adalah hubungan keadilan antara warga negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Sehingga untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah tercapai sebuah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang didasari oleh adanya persatuan Indonesia. Persatuan tersebut didasari oleh kemanusiaan yang adil dan

beradab yang menjadi dasar segala pelaksanaannya adalah keyakinan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Di sinilah perwujudan manusia sebagai makhluk sosial yang religius dalam etika kehidupan berbangsa.²⁰

Teori keadilan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pancasila diatas sangat berkaitan dengan hubungan timbal balik yang adil antara klien Notaris dari Notaris yang telah meninggal dan Notaris lain (calon penerima Protokol Notaris) dengan ahli waris dari Notaris yang sudah meninggal dunia. Relevansi berikutnya dapat dilihat dari hubungan timbal balik yang adil antara warga negaranya (klien dan notaris) dengan negaranya (peraturan-peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang). Selain itu teori keadilan Pancasila ini juga berguna untuk menganalisis nilai-nilai keadilan dalam UUJN, disini akan dikaji apakah UUJN sudah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam hubungan timbal balik antar warga negaranya atau tidak.

Klien dan notaris lain yang memiliki kepentingan dengan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia telah dirugikan kepentingan/ hak-haknya atas perbuatan dari ahli waris yang telah meninggal dunia. Disini amat penting dijelaskan secara mendalam hubungan timbal balik antara pihak yang memiliki kepentingan dengan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia dengan ahli waris yang telah meninggal dunia melalui teori keadilan Pancasila.

b) Teori Kewenangan

Untuk kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai pengawas terhadap Notaris akan digunakan teori kewenangan sebagai

²⁰ *Ibid*

dasar kajian setiap permasalahan peran MPD Deli Serdang terhadap protokol Notaris yang meninggal dunia tidak diserahkan kepada Notaris lain.

Teori Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. F.P.C.L Toner berpendapat kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.

Karenanya teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat bertindak sendiri.

a. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar peraturan perundang-undangan.

- b. Mandate adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.²¹

MPD Kabupaten Deli Serdang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kedudukannya sebagai badan atau jabatan TUN, Majelis Pengawas berwenang untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berhubungan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

Diadakannya pengawasan terhadap para Notaris adalah sangat beralasan, mengingat bahwa Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, meliputi bidang dan peraturan pelaksanaannya yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan di dalam UUJN. Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan dalam UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini perlu dipahami karena tidak semua anggota Majelis Pengawas berasal dari profesi Notaris, sehingga tindakan atau keputusan Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan instansi.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 93.

Terkait dengan permasalahan protokol notaris, undang-undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan permasalahan protokol Notaris yang belum terselesaikan. Mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUNJP yang menegaskan bahwa

“Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang untuk mengambil protokol Notaris”.

Disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan. Sangatlah relevan menggunakan teori kewenangan sebagai pisau analisis untuk mengkaji pembahasan terkait peran serta kedudukan MPD Kabupaten Deli Serdang dalam mengatasi permasalahan protokol notaris.

c) Teori Tanggungjawab

Teori Tanggung Jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggungjawab hukum, yang meliputi:²²

- 1) Teori
- 2) Tanggung jawab; dan
- 3) Hukum

²² Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 207

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²³

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁴

Merujuk pada konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi manakala kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-

²³ Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 248

²⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemahan, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hal. 136

undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.²⁵

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu:

- 1) Perdata
- 2) Pidana, dan
- 3) Administrasi.

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yaitu penjatuhan sanksi pidana. Dalam bidang administrasi, maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administratif.²⁶

Alasan penggunaan teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini disebabkan karena teori ini bertujuan untuk melihat keharusan yang wajib dipenuhi oleh Notaris yang selama ia masih hidup dan aktif berkerja Notaris tersebut harus memberikan pengarahan kepada sanak keluarganya terutama

²⁵ *Ibid*

²⁶ Salim H. S, *Op. Cit*, hal. 209

suami/istri mengenai penyerahan protokol Notaris ketika Notaris meninggal dunia. Dan teori tanggung jawab ini bertujuan juga untuk para ahli waris agar ahli waris mengetahui keharusan yang wajib dipenuhi dan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan olehnya.

2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.²⁷

Konsepsi dalam penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Melaksanakan penelitian ini, perlu disusun serangkaian operasional dan beberapa konsep yang akan dipergunakan dalam penulisan ini, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya salah pengertian dan sebagainya, yaitu:

a) Akibat Hukum

Mengenai akibat hukum, R. Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.²⁸

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 159

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 295

b) Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

c) Pejabat Sementara Notaris

Menurut Pasal 1 angka 2 UUJN, Pejabat Sementara Notaris adalah seseorang yang sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.

d) Protokol Notaris

Di dalam Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Ahli Waris

Ahli waris adalah seseorang atau sekumpulan orang yang ada hubungan kerabat atau hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia.

f) Akta Notaris

Di dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh

atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini.

g) Minuta Akta

Di dalam Pasal 1 ayat (8) UUJN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

h) Majelis Pengawas

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.²⁹ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni penelitian kepustakaan (*library resarch*) atau penelitian yuridis normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum

²⁹ Satjipto Rahadjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni,1986), hal. 106

yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁰ Penelitian hukum empiris ini akan dikombinasikan dengan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).³¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.³² Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara dengan pengurus MPD Kabupaten Deli Serdang dan Notaris di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini akan diadakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih mendalam,

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 70

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1997), hal.39.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 105.

³³ *Ibid.*

sehingga dapat diperoleh jawaban yang memperdalam data primer dan sekunder lainnya.

2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, berupa:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
 - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 - (7) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris
 - (8) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
 - (9) Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia)
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.³⁴

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, serta penelitian terdahulu yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta karya ilmiah lainnya.

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan, penelusuran katalog, maupun *browsing* internet serta wawancara untuk memperoleh jawaban-jawaban akan pokok permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis sehingga dapat di deskripsikan secara ilmiah. Disamping studi dokumen, penelitian ini juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber dengan mempergunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan data pendukung menjamin ketepatan dan keabsahan hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan dan otoritas yang sesuai, yaitu Pengurus Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Deli Serdang dan notaris yang menerima protokol dari notaris yang meninggal dunia.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan bahan-bahan hukum ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga

³⁴ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hal. 13

terciptalah suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data tersebut.³⁵ Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisa dengan pendekatan kualitatif sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif.

Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik ke hal-hal yang khusus dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 280.

BAB II

**PROSES PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA DARI AHLI WARIS
KEPADA NOTARIS LAIN**

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Profesi

Latar belakang terbentuknya lembaga Notaris karena adanya kebutuhan masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini.³⁶

Lembaga notariat di Indonesia yang dikenal saat ini bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia, masuknya lembaga Notaris ke Indonesia dimulai saat *Vereenigde Oost Indishce Compagnie* (VOC) mulai mengekspansi Indonesia pada abad ke-17 yaitu sekitar tahun 1602. Sekitar tahun 1617-1629 Jan Pieterzoon Coen yang menduduki jabatan sebagai Gubernur Jenderal Batavia (saat ini bernama Jakarta) menganggap perlu membuat sebuah lembaga demi keperluan perputaran roda ekonomi dalam bidang perdagangan, hingga diangkatlah seorang Notaris yang disebut *notarium publicum*, pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkatlah seorang Notaris yang bernama Melchior Kerchem. Melchior Kerchem merangkap jabatan sebagai seorang Notaris karena pada saat itu Melchior Kerchem

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2016) hal. 8

menduduki jabatan sebagai sekretaris *College Van Schepenen* (urusan perkapalan kota) di Batavia.³⁷

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi Pejabat Umum belum tentu notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa notaris: *de ambtenaar*.

Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Istilah Pejabat Umum adalah terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan jabatan Notaris dan Pasal

³⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Empat, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 4.

1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : *De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.* Notaris adalah pejabat umum satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh hanya yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*.³⁸ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia (Ord. Van Jan. 1860)*, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing. Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 BW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan: “Suatu akta otentik

³⁸ *Ibid.*

adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.³⁹

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris. Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain istilah *Openbare* diterjemahkan sebagai umum.⁴⁰

Dalam Pasal 1 angka UUJN, notaris didefinisikan “sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi ini kemudian direvisi dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yang menyebutkan bahwa,

Pasal 1 angka (1):

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Pemberian kualifikasi notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuat akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri.⁴¹

Secara substantif, tidak ada perubahan definisi notaris dalam UUJN tersebut, namun memuat penegasan bahwa kewenangan notaris itu selain dimuat di dalam UUJN perubahan namun juga mencakup pula kewenangan lainnya, apabila undang-undang lain menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta notaris. Ketentuan tersebut di atas menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum. Definisi yang diberikan oleh UUJN maupun UUJN perubahan ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh UUJN, UUJN perubahan maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁴²

Bila perumusan Pasal 1 Peraturan jabatan Notaris diperbandingkan dengan rumusan dalam UUJN, maka rumusan UUJN, lebih luas dibandingkan dengan Peraturan jabatan Notaris, namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 14.

notaris yakni notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.⁴³ Dalam Pasal 1868 BW disebutkan hanya menjelaskan apa yang dinamakan “akta otentik”, namun tidak menjelaskan siapa yang dimaksud pejabat umum itu dan juga tidak menjelaskan tempat di mana ia berwenang sedemikian, sampai mana batas-batas wewenangnya, sehingga pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut, yang merupakan “peraturan pelaksanaan” dari Pasal 1868 BW, maka notarislah yang dimaksud dengan pejabat umum itu.⁴⁴

Menurut G.H.S. Lumban Tobing digunakannya perkataan “*bevoegd*” (berwenang) dalam Pasal 1 Peraturan jabatan Notaris diperlukan, berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “suatu akta yang otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana itu dibuat”. Untuk pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan yang merujuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 Peraturan jabatan Notaris. Dari pendapat tersebut *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat umum, diartikan sebagai pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik untuk melayani kepentingan umum, dan kualifikasi demikian diberikan kepada notaris. Dalam UUJN dan UUJN perubahan terminologi “satu-satunya” (*uit sluitend*) tidak

⁴³ *Ibid.*, hal. 15.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 15-16.

lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara radikal.

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Lelang dengan demikian, kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan mengenai akta otentiknya yang ditentukan dalam Pasal 1868 BW, PPAT maupun pejabat lelang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam pasal 1868 BW. Maka dengan demikian, akta yang dibuat oleh PPAT dan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dibuat tidak berdasarkan undang-undang, tetapi hanya berupa aturan setingkat peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Maka akta PPAT dan risalah lelang bukan akta otentik, melainkan setingkat dengan akta di bawah tangan, yang penilaian pembuktiannya diserahkan kepada hakim, jika hal tersebut diperiksa atau menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri.⁴⁶

Filosofi pengangkatan notaris sebagai pejabat umum dimuat dalam konsideran pertimbangan UUJN, dalam poin a, b dan c yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 17.

⁴⁶ *Ibid.*, hal., 13-17.

menjamin kepastian, ketertiban, dengan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;

- b. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;

2. Notaris Sebagai Profesi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa profesi adalah bidang yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Istilah profesi merupakan istilah yang diserap dari bahasa Inggris yaitu *profession*. Tidak berbeda dengan definisi dalam *Blacks Law Dictionary* yang menyebutkan profesi sebagai:

- a. *A Vocation requiring advanced education and training.*
- b. *Collectivity, the members of such a vocation.*

Sedangkan profesional diartikan sebagai: “*A person who belongs to a learned profession of whose occupation requires a high level of training and profeciency*” sebagai pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, profesional diartikan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan profesi tersebut.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 82.

Menurut Brandeis, untuk dapat disebut sebagai profesi maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukunga berupa:

- a. Ciri-ciri pengetahuan (*Intellectual character*)
- b. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
- c. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
- d. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggungjawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
- e. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.⁴⁸

Komaruddin dalam Ensiklopedia Manajemen menjelaskan bahwa: “Profesi (*profession*) ialah suatu jenis pekerjaan yang menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Yang termasuk dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntansi, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang bersifat lainnya. *Professional job* ialah suatu tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. Jabatan seperti guru, dokter, hakim, pembela, notaris dan peneliti adalah beberapa contoh pekerjaan profesional.”⁴⁹

Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno, profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada umumnya paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu:

- a. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggungjawab.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 83.

⁴⁹ H. Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, ed. 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hal. 22.

- b. Hormat terhadap hak-hak orang lain.⁵⁰

Pengertian bertanggungjawab ini menyangkut terhadap pekerjaannya ataupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya menghormati hak orang lain.⁵¹ Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip penting, yaitu:

- a. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu.
- b. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah:

- a. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
- b. Sadar akan kewajibannya.
- c. Memiliki idealisme yang tinggi.⁵²

Apabila didasarkan pada definisi dan kriteria di atas, maka notaris adalah merupakan salah satu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggungjawab yang berat untuk melayani kepentingan umum sebagai suatu jabatan, yaitu pejabat umum yang memiliki karakter yang khas sekaligus suatu profesi yang menjalankan sebagian tugas pemerintah, yaitu

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hal. 23.

membuat alat bukti terkuat yaitu akta otentik.⁵³ Tuntutan moralitas tinggi bagi profesi notaris dalam menjalankan jabatan sepadan dengan tanggungjawabnya melayani kepentingan masyarakat dalam pembuatan akta.

Notaris sebagai sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*) memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum baik dalam arti subjek hukum berupa orang (*natuurlijke persoon*). Subjek hukum diartikan sebagai penyanggah hak dan kewajiban dan padanya dapat melakukan perbuatan hukum tertentu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Kapasitas *official nobile* diberikan kepada notaris dalam kapasitasnya sebagai jabatan (pejabat umum) dan sebagai suatu profesi.

Notaris sebagaimana dijelaskan sesungguhnya menjalankan sebagian fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi pihak-pihak yang membutuhkan agar hak dan kepentingan mereka terlindungi. Di sinilah letak kemuliaan jabatan dan profesi notaris, dimana melalui kewenangannya membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, oleh karena itu notaris dituntut untuk senantiasa mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan jabatan dan profesinya. Sebagai jabatan, notaris berkewajiban

⁵³ Anand, *Op. Cit.*, hal. 89.

untuk senantiasa bertindak jujur seksama mandiri, dan tidak berpihak agar kepentingan para pihak terlindungi. Kewajiban ini mencerminkan notaris sebagai jabatan kepercayaan antara lain seperti adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari klien, dimana hal demikian ini juga merupakan tugas dan kewajiban notaris sebagai suatu profesi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris sebagai suatu profesi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Meliputi bidang tertentu;
- b. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus;
- c. Bersifat tetap atau terus menerus;
- d. Mengutamakan pelayanan daripada imbalan;
- e. Memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan;
- f. Adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi dari klien;
- g. Terkelompok dalam suatu organisasi;
- h. Adanya kode etik dan peradilan kode etik.⁵⁴

Tanggungjawab jabatan dan etika bagi setiap profesi seperti notaris mutlak sudah ditanamkan sejak mengenyam pendidikan kenotariatan. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya mengatakan bahwa “Suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggungjawab dan etika profesional tidak lengkap. Pendidikan keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggungjawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya. Keadaan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 92.

demikian tidak saja menjadikan pendidikan klinis itu tidak lengkap karena calon anggota profesi itu tidak tahu bagaimana ia harus menggunakan keterampilan teknis yang diperolehnya itu. Bahkan, tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggungjawab profesional dan etika berbahaya”.⁵⁵

Selanjutnya ia katakan bahwa “Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaannya yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya (seperti dalam hal hakim dan jaksa) maupun karena nasib dari orang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya (dalam hal pembela). Kiranya jelas bahwa dengan adanya amanat yang menyangkut perlindungan nasib seseorang tadi tanggungjawab berat diletakkan atas buku anggota profesi hukum yang bersangkutan. Ia tidak saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan pribadi (*private trust*). Bila dilihat dari rangka penegakan hukum sebagai suatu urusan yang menyangkut kepentingan umum, tanggungjawab itu pada hakikatnya juga merupakan amanah kepercayaan yang menyangkut kepentingan umum (*public trust*)”.⁵⁶ Jadi, dalam pendidikan profesi termasuk notaris perlu diajarkan mengenai tanggungjawab profesi dan etika agar kelak ketika menjabat tidak melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran hukum. Jabatan notaris dalam hukum dan masyarakat memiliki kedudukan istimewa karena tugas dan kewenangannya membuat akta dan kewenangan lainnya yang tidak diberikan pada jabatan lainnya. Dengan kedudukan istimewa tersebut melekat tanggungjawab untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, ed. Otje Salman dan Eddy Damian, 2nd ed. (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal. 67.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 67-68

hukum bagi para pihak yang membutuhkan jasa notaris. Jika notaris tidak mengedepankan tanggungjawab profesi dan etika dalam pelaksanaan jabatannya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian pada masyarakat karena kehilangan haknya.

Keahlian dan kewenangan yang dimiliki oleh notaris sesungguhnya dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk memperoleh uang atau kekayaan, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, notaris tidak semata didorong oleh pertimbangan kekayaan, terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal untuk mengejar adanya kepastian hukum, namun mengabaikan rasa keadilan. Seorang notaris harus tetap berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki dalam melakukan tugas utamanya, yaitu melayani masyarakat. Meskipun suatu profesi dijalankan tidak semata-mata didasarkan uang, namun adanya suatu penghargaan berupa honorarium mutlak diperlukan sebagai salah satu unsur profesionalisme.⁵⁷

Mengenai honorarium notaris diatur dalam Pasal 36 UUJN yang menyebutkan bahwa:

- a. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- c. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

⁵⁷ Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, hal. 113.

- 1) Sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- 2) Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen);
- 3) Di atas Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada UUJN, juga harus bersikap sesuai dengan etika dan profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik.

Kode etik adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan

profesinya. Oleh karena itulah, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap profesi wajib di periksa berdasarkan kode etik profesi masing-masing.⁵⁸

Para Notaris yang berpraktik di Indonesia bergabung dalam suatu perhimpunan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan kelanjutan dari *De Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*, yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908 yang mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Nama Belanda kemudian diganti atau diubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia yang hingga sekarang merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi Notaris di Indonesia. Adapun kode etik Ikatan Notaris Indonesia yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil luar biasa INI yang diselenggarakan di Banten pada tahun 2015.⁵⁹

B. Kewenangan Notaris Membuat Akta otentik

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan biasa disebut UUNJ (berikutnya disingkat UUNJ). Semua hal tentang Notaris harus mengacu pada Undang-Undang tersebut. Secara yuridis normatif, definisi Notaris terdapat pada pasal 1 ayat (1) UUNJ, yang mengatakan bahwa:

Pasal 1 ayat (1):

Notaris adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan dan kewenangan-

⁵⁸ Henry Donald Lumban Toruan, *Efektivitas Majelis Pengawas Notaris*, (Jakarta: Balitbangkumham, 2019), hal. 44

⁵⁹ *Ibid*, hal. 45

kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.⁶⁰

Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan suatu profesi karena Notaris melakukan suatu pekerjaan yang tetap dalam bidang tertentu didasarkan suatu keahlian khusus yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan yang dijalankan dengan rambu-rambu keahlian dalam menjalankan profesinya disebut profesional. Notaris sebagai profesi dalam menjalankan jabatannya harus profesional dengan ruang lingkup kewenangan yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Berkenaan dengan kewenangan, teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahaan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibanya untuk dapat bertindak sendiri.

1) Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar peraturan perundang-undangan.

⁶⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lihat juga Pasal 1 terkait Peraturan Jabatan Notaris dalam G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 31.

2) Mandate adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.⁶¹

Notaris memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, mengatakan bahwa:

Pasal 15 ayat (1):

Notaris berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu bisa dilakukan sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Pasal 15 ayat (2):

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3):

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

⁶¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 93.

UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.

Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu Peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu Peraturan perundang-undangan atau aturan Hukum. Dan Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.⁶²

UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM.⁶³

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.⁶⁴ Tindakan Notaris yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, jika

⁶² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal.77-78

⁶³ *Ibid*, hal. 79

⁶⁴ Soesanto, R, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 56.

terjadi permasalahan terhadap suatu hal maka Akta Notaris dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang bersengketa.⁶⁵

Akta Notaris atau akta otentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada penandatanganan akta, semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebut oleh ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang mengatakan bahwa:

Pasal 1868 KUHPerdara:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan dimana akta itu dibuatnya”.

Mengenai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.⁶⁶ Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari padanya maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik.
- 2) Akta itu harus dibuat oleh *door* atau dihadapan *ten overstaan* seorang pejabat umum.
- 3) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.⁶⁷

Pasal 38 UUJN menyebutkan bentuk akta Notaris yaitu:

Pasal 38:

- 1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. Awal Akta atau kepala Akta;
 - b. Badan Akta; dan

⁶⁵ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. Ke2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 49.

⁶⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁶⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 2011), hal. 103

- c. Akhir atau penutup Akta.
- 2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. Judul Akta;
 - b. Nomor Akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan Akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7)
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta, dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.⁶⁸

Ketentuan mengenai bentuk akta tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai akta Notaris.⁶⁹ Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *Juncto* Pasal 1869 KUHPerdara yang merupakan sumber otentitas Akta Notaris dan juga sebagai legalitas eksistensi akta notaris, sehingga apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 UUJN, maka berlaku ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *Juncto* Pasal 1869 KUHPerdara, yaitu akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik karena bentuknya tidak

⁶⁸ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁶⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang atau dapat dikatakan cacat dalam bentuknya sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani para pihak.⁷⁰

Selanjutnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) surat itu harus ditandatangani;
- 2) surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan
- 3) surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.⁷¹

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.⁷² Akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani dibawah tangan, seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seseorang pegawai umum.⁷³ Oleh karena akta dibawah tangan dibuat oleh pihak-pihak saja, maka kekuatan pembuktiannya akta itu hanya sebatas pihak-pihak yang membuat saja. Akta Otentik dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Hal itu dilakukan bukan saja karena diharuskan oleh peraturan undang-undang, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dan juga untuk kepastian, ketertiban,

⁷⁰ Sjaifurachman dan Habib Adjie, Op.Cit, hal. 112

⁷¹ *Ibid*

⁷² Pasal 1867 KUHPerdara

⁷³ Pasal 1874 KUHPerdara

dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan.⁷⁴

C. Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara

Uraian sebelumnya telah menegaskan bahwa Notaris berkewajiban membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu Akta. Manakala ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia maka Akta tersebut tetap harus disimpan melalui Protokol Notaris.⁷⁵

Secara yuridis normatif, definisi Protokol Notaris terdapat pada pasal 1 ayat (13) UUJN, yang mengatakan bahwa:

Pasal 1 angka (13):

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 62 UUJN, Protokol Notaris terdiri dari atas:

- 1) Minuta akta adalah asli akta Notaris, yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Disetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta. Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta manakala akta tersebut disusun, dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat

⁷⁴ Soegondo Notodisoerjo, Op.Cit, hal. 59

⁷⁵ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 117.

itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris dan bagian dari administrasi Notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

- 2) Daftar akta atau Repertorium, yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh Notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya. Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris, yang terdiri dari :
 - a. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun.
 - b. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan
 - c. Tanggal
 - d. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat. Misalnya Sewa menyewa
 - e. Nama para penghadap
- 3) Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatngannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang terdiri dari :
 - a. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan Notaris disebut Legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.
 - b. Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (*Warmerking*). Surat bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumenya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan dihadapan Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.
- 4) Buku Daftar nama penghadap atau klapper, Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Klapper merupakan catatan menurut alphabet atas nama-nama dari para penghadap, yang terdiri dari Nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. Klapper ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.

- 5) Buku Daftar protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.
- 6) Buku daftar wasiat merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam repertorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
- 7) Buku daftar lain yang disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip Negara mempunyai arti yang sangat penting bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu kewajiban mempersiapkan Protokol Notaris bagi seorang Notaris yang akan mulai menjalankan jabatannya adalah mutlak. Menurut pasal 62 UUJN, Notaris menyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

Pasal 62

- a. meninggal dunia
- b. telah berakhir masa jabatannya
- c. minta sendiri atau mengundurkan diri
- d. tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. diangkat menjadi pejabat Negara
- f. pindah wilayah jabatan
- g. diberhentikan sementara
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja.

Oleh karena itu keberadaan Protokol Notaris menjadi kewajiban sebelum Notaris menjalankan jabatannya.

Berikutnya, dalam Pasal 65 UUJN lebih lanjut ditegaskan bahwa

Pasal 65:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.⁷⁶

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, terkait tanggung jawab Notaris terhadap protokol-protokolnya, Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya, pertanggungjawaban tidak hanya sebatas telah usainya masa jabatan seorang Notaris melainkan tanggung jawabnya melekat seumur hidup Notaris tersebut.⁷⁷ Merujuk pada Pasal 65 UUJN Protokol Notaris walaupun telah berpindah tangan haruslah tetap disimpan.

Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban para pihak/ masyarakat yang tentunya wajib disimpan dan dipelihara dengan baik, demi kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan.⁷⁸ Dengan demikian unsur-unsur yang tercantum dalam Protokol Notaris meliputi:

1. Adanya kumpulan dokumen
2. Arsip Negara
3. Ada yang menyimpan dan memeliharanya

⁷⁶ Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris

⁷⁷ Putra Topan Aditya, *Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris atas Minuta Akta yang Rusak*, Jurnal Cendikia Hukum. Vol 5 Nomor 1, Februari 2014, hal. 24-25

⁷⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 68

4. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris, tidak hanya diatur dalam UUJN, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Filosofi dari keberadaan arsip, yaitu untuk:

1. Menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya
2. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta
3. Mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.⁷⁹

Yang dimaksud dengan Arsip dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kearsipan adalah:

Pasal 1 angka (2):

“Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Merujuk pada pengertian tersebut, maka Protokol Notaris notaris masuk dalam lingkup Undang-Undang Kerarsipan. Oleh karena Protokol Notaris merupakan sebuah arsip maka penyimpanannya harus berdasar pada sebuah aturan, terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip).⁸⁰ Adapun

⁷⁹ Salim. HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Depok: Rajagrafindo, 2015), hal. 195-198

⁸⁰ Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Lihat Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kearsipan. Lihat juga Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 21.

Jadwal Retensi Arsip (JRA) sangat bergantung pada jenis arsip dan penyusutan arsip. Adapun Protokol Notaris itu sendiri tidak mengalami proses penyusutan.⁸¹

Ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN mengatur bahwa Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Sebagai Arsip Negara, Protokol Notaris harus tunduk sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kearsipan. Namun demikian, Undang-Undang Kearsipan ternyata tidak mengatur Protokol Notaris dan demikian juga ia tidak diatur secara detil dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Misalnya terkait penyelenggaraan kearsipan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris.

Pengaturan jangka waktu penyimpanan (retensi) arsip sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan harus berdasarkan Jadwal Retensi Arsip. Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip itulah dilakukan penilaian atas suatu arsip, apakah akan dipindahkan ke lembaga arsip, dimusnahkan atau dipermanenkan. Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip itu pula akan diketahui bahwa arsip-arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dapat dilakukan pemusnahan.

Sementara Protokol Notaris tanpa perlu dilakukan penilaian harus tetap disimpan dan dipelihara oleh Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang Protokol maupun Majelis Pengawas Daerah. Dengan

⁸¹ Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip untuk dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

demikian, jangka waktu penyimpanan (retensi) Protokol Notaris tidak terbatas sepanjang Protokol Notaris tersebut dibutuhkan oleh klien dan/atau pihak-pihak yang terkait.⁸² Dengan demikian, Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pemegang Protokol dan juga Majelis Pengawas Daerah (MPD) wajib menyimpan dan memelihara Protokol Notaris tanpa batas waktu sepanjang Protokol Notaris tersebut dibutuhkan oleh klien atau pihak-pihak yang terkait dan/atau sampai adanya pengaturan tentang batas waktu penyimpanan Protokol Notaris.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa, Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat manakala kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Manakala Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena sesuatu hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai Pemegang Protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait didalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatan aktanya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah ditemukan dengan adanya Protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai Pemegang Protokol Notaris.

⁸² Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

D. Proses Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dari Ahli Waris Kepada Notaris Lain

1. Kewajiban Ahli Waris Dalam Menyerahkan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia

Menurut Kamus Indonesia, Penyerahan adalah proses, cara atau perbuatan menyerahkan sesuatu.⁸³ Subekti mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian penyerahan. Penyerahan yang sering juga disebut dengan istilah “*levering*” atau “*overdracht*” mempunyai dua arti. Pertama perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*). Kedua perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*).⁸⁴ Bertitik tolak dari adanya pendapat Subekti tersebut relevansi dengan penyerahan protokol kepada penerima protokol merupakan suatu perbuatan hukum untuk dapat memindahkan kepemilikan dan tanggung jawab terkait dengan protokol Notaris.

Adapun alasan yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut, penyerahan Protokol Notaris bisa dilakukan jika Notaris mengalami hal-hal berikut:

Pasal 62:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau

⁸³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1423

⁸⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hal. 71

h. diberhentikan dengan tidak hormat.⁸⁵

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur sebagai berikut :

Pasal 63

- 1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- 2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- 5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol.

Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur sebagai berikut:

Pasal 64:

- 1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.

⁸⁵ Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur sebagai berikut :

Pasal 65:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Masa berakhirnya status jabatan seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus diikuti pula berpindahnya kumpulan dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara. Merujuk pada ketentuan pasal 62 UUNJ, terdapat beberapa hal yang mewajibkan penyerahan protokol notaris, salah satunya dalam hal notaris pemegang protokol notaris meninggal dunia.

Penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait penyerahan protokol notaris dalam hal notaris pemegang protokol notaris meninggal dunia. Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat manakala kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Manakala Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena sesuatu hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai Pemegang Protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait didalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatannya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah ditemukan

dengan adanya Protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Manakala Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga sedarah sampai derajat ketiga wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Seandainya Notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai suami/istri dan keluarga, pegawai Notaris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit dan/atau pejabat yang berwenang.⁸⁶

a. Notaris memiliki ahli waris

Manakala si Notaris memiliki ahli waris, maka Ahli waris si Notaris yang meninggal dunia memiliki kewajiban untuk membuat usulan Notaris yang akan menyimpan dan mengelola Protokol Notaris. Usulan Notaris pemegang protokol ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah dan disampaikan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Selanjutnya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat pengusulan diterima dari ahli waris. Jika ahli waris tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain dan menyampaikannya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Nurlinda Simanjorang, Notaris/PPAT, Kabupaten Deli Serdang dan Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pada Tanggal 24 November 2021, Pukul 17:00 WIB

lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak si Notaris meninggal dunia.⁸⁷

b. Notaris tidak memiliki ahli waris

Manakala Notaris tidak memiliki ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat mengusulkan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol. Proses penunjukan dilakukan dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan penunjukan kepada Menteri cq Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan penunjukan tersebut.

c. Notaris meninggal pada saat cuti

Manakala Notaris meninggal pada saat cuti. Manakala Notaris meninggal dunia pada saat cuti, terlepas Notaris memiliki ahli waris atau digantikan tugasnya dengan Notaris Pengganti yang berstatus sebagai Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara Notaris hanya menjalankan tugasnya selama maksimal 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris menyerahkan protokol notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.⁸⁸

Pejabat Sementara Notaris tidak memiliki hak untuk menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol. Ahli waris dari Notaris yang meninggal dunialah yang mempunyai hak mengusulkan Notaris lain, jika si Notaris memiliki ahli waris. Jika si Notaris tidak memiliki ahli waris, atau ahli waris tidak

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain dan menyampaikannya kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu usulan ahli waris berakhir. Manakala surat permohonan sudah diterima secara lengkap, menteri segera menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah menyerahkan protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Menteri.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a UUJN yaitu dalam hal notaris meninggal, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) UUJN tersebut, maka setelah masa jabatan notaris berakhir, protokol notaris diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Kedudukan hukum protokol notaris yang telah diserahkan beralih ke notaris yang menggantikan notaris yang telah berakhir masa jabatannya, atau kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN. Protokol Notaris yang di terima dari Notaris lain pada waktu penyerahannya, notaris

tersebut harus berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih ketika diserahkan oleh notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Selanjutnya bila melihat kedudukan Protokol Notaris secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 1 angka (13) UUJN, yang mengatakan bahwa:

Pasal 1 angka (13) UUJN:

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, protokol notaris adalah arsip negara dimana kedudukannya merupakan arsip yang otentik, dimana dalam pembuatan akta tersebut wajib memenuhi unsur dan syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPdata). Karena protokol notaris adalah arsip /dokumen negara maka bila seorang notaris telah meninggal dunia maka ada kewajiban daripada ahli warisnya untuk memberitahukan dan menyerahkan protokol notaris tersebut kepada notaris lain.⁸⁹

Berdasarkan uraian diatas, meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggungjawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Hal ini berguna untuk mencegah kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya. Dengan telah diberikannya protokol Notaris tersebut kepada Notaris penerima protokol maka Notaris

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimnov M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober Pukul 13.00-13.45 WIB

penerima protokol mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan protokol tersebut dan mempunyai kewenangan terhadap protokol sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Undang-undang.⁹⁰

2. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia

Secara yuridis normatif, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 UUJN maka keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris setempat. Adapun bunyinya yaitu:

Pasal 35 UUJN:

- 1) Manakala Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- 3) Manakala Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- 4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- 5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Dalam hal notaris meninggal dunia, maka protokol notaris akan diserahkan kepada notaris lain yang akan menggantikannya sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 huruf a UUJN. Berdasarkan pasal ini dikatakan bahwa notaris lain yang akan menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia adalah notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol terhadap Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua Notaris dan wajib memberitahukan kepada MPD paling

⁹⁰ Cut Era Fitriyani, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Desember 2012, hal. 391-404

lama 7 (tujuh) hari kerja. Sebagaimana berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 63 ayat (2) UUJN, Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 63 ayat (1) UUJN.

Peraturan lain yang mengatur terkait penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Adapun bunyinya:

Pasal 39 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014:

- 1) Dalam hal Notaris berhenti karena meninggal dunia dalam menjalankan jabatan, Ahli Waris wajib Memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.
- 2) Dalam hal Notaris tidak memiliki Ahli Waris, pemberitahuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh karyawan Notaris.
- 3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi Keputusan Pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi;
 - c. asli surat usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol atau Pejabat Sementara Notaris; dan
 - d. fotokopi surat keterangan Ahli Waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi, dalam hal Notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai Ahli Waris.

Prosedur Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dalam kasus Notaris meninggal dunia, menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dari Notaris yang meninggal dunia ke Notaris yang menerima protokol. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para

pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁹¹ Selain itu, tidak dialihkan sementara protokol Notaris dari Notaris meninggal dunia kepada pejabat sementara Notaris dapat menyebabkan tertundanya berbagai hal dalam pelaksanaan proses pemberian salinan akta kepada pihak ketiga apabila minuta akta telah di tanda tangani oleh Notaris yang telah meninggal dunia tersebut.

Dalam hal ini pihak ketiga tidak mendapatkan kepastian hukum akan pemberian salinan akta tersebut nantinya. Dalam UUJN juga diatur bahwa jika Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN. Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (4). Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa Notaris dapat mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat satu notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat menunjuk notaris pengganti khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi notaris tersebut atau keluarganya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUJN, jika notaris meninggal dunia,

⁹¹ Tan Thong Kie, Op.Cit, hal. 159

suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada MPD, dan jika notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.

Sesuai dengan ketentuan ini, maka orang lain yang dapat mempunyai kewenangan delegasi hanyalah notaris pengganti, karena kewenangan yang diberikan kepadanya langsung dari notaris berdasarkan UUJN dan ditetapkan oleh MPD, bukan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti khusus. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepadanya tidak secara langsung dari orang yang mempunyai wewenang sah atas dasar undang-undang, melainkan oleh MPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UUJN.

3. Proses Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dari Ahli Waris Notaris Rismalida Simarsoit Kepada Notaris Nurlinda Simanjorang

Telah diuraikan sebelumnya terkait prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh ahli waris notaris kepada notaris lain, salah satu syaratnya yaitu notaris penerima protokol harus berada dalam wilayah kerja yang sama dengan notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam kasus meninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit protokol notaris tersebut tidak diserahkan menurut ketentuan Pasal 35 UUJN.

Penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia oleh ahli waris Notaris Rismalida Simarsoit yang meninggal dunia pada tahun 2015 memakan waktu yang begitu sangat lama karena ahli waris tidak memberitahukan perihal meninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit kepada MPD Kabupaten Deli Serdang. Surat Keputusan Penunjukan sebagai notaris penerima protokol dari notaris yang

meninggal dunia pada tahun 2015 baru diterima oleh Notaris Nurlinda Simanjorang pada tahun 2020. Lalu kemudian, penyerahan kelengkapan seluruh dokumen baru selesai sekitar bulan Mei 2021.⁹²

Terkait dengan penunjukan Notaris Nurlinda Simanjorang sebagai penerima protokol notaris tersebut, penunjukan tersebut atas permintaan dari pihak keluarga/ ahli waris dari notaris Rismalida simarsoit bukan atas rekomendasi dari MPD Kabupaten Deli Serdang. Penunjukan itu berdasarkan kepercayaan dari pihak keluarga/ ahli waris kepada Notaris Nurlinda Simanjorang karena pihak keluarga mengenal baik notaris Nurlinda Simanjorang begitu juga sebaliknya.⁹³

Dokumen yang diterima oleh Notaris Nurlinda Simanjorang adalah arsip/akta yang memang selama ini menjadi tugas dan wewenang seorang notaris yang diatur dalam UUJN diantaranya:

- 1) Minuta akta
- 2) Daftar akta/ repertorium
- 3) Daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dihadapan notaris/ akta dibawah tangan yang didaftar
- 4) Daftar nama penghadap/ klapper
- 5) Daftar protes
- 6) Daftar Wasiat
- 7) Daftar lain yang disimpan Notaris.

Dalam proses penyerahan Protokol Notaris tersebut memakan waktu yang lama dan ditemukan kesulitan seperti, seluruh minuta akta telah terlebih dahulu diperiksa kelengkapannya dan ini sedikit memakan waktu yang lama.

Mantan klien dari Notaris Rismalida Simarsoit ada menemui Notaris Nurlinda

⁹² Hasil Wawancara Dengan Nurlinda Simanjorang Selaku Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dari Ahli Waris Notaris Rismalida Simarsoit Pada Tanggal 24 November 2021 Pukul 17. 00 WIB

⁹³ *Ibid*

Simanjourang terkait dengan pengurusan akta yang lama.⁹⁴ Notaris penerima protokol notaris yang meninggal dunia memiliki peran terhadap akta yang lama diantaranya:

- 1) Mengeluarkan salinan kedua kepada para pihak.
- 2) Memberi keterangan atas yang dibuat oleh Notaris yang meninggal dunia kepada para pihak.
- 3) Menindaklanjuti pekerjaan yang belum selesai.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*

BAB III

**PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA**

A. Perkembangan Pengawasan Notaris

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹⁶

Merujuk pada pengertian Notaris di atas dapat dikatakan bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi dalam bidang hukum yang lain seperti, Advokat, Jaksa, Arbiter dan Hakim. Tugas notaris adalah membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum, terutama yang berkenaan dengan pembuatan akta sebagai tugas utama dari Notaris.

Seorang notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, dituntut untuk tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode etik profesi. Notaris

⁹⁶ Ahyar Ari Gayo, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan Dan Perbuatan Pidana)*, (Jakarta: Balitbangkumham, 2020), hal. 6

adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Hadirnya Institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁹⁷

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan notaris, maka notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian, tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab dalam tugas dan jabatannya mengikuti atau berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk

⁹⁷ Henry Donald Lumban Toruan, *Efektivitas Majelis Pengawas Notaris*, (Jakarta: Balitbangkumham, 2019), hal. 98

mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan notaris.⁹⁸

Dapat dikatakan berdasarkan uraian penjelasan diatas, yaitu bahwa tujuan dilakukan pengawasan terhadap Notaris agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Pengawasan bertujuan agar notaris patuh dan taat dalam menjalankan profesinya dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi notaris dan peraturan perundang-undangan. Adanya pengawasan dan juga kode etik profesi, maka seorang Notaris tidak boleh berbuat berdasarkan kehendak hatinya dan sewenang-wenang.

Pada awalnya pengawasan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman juncto undang-undang nomor: 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap

⁹⁸ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 8-9

organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris.⁹⁹

Dalam Bab II Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 dimana disebutkan tentang ruang lingkup pengawasan Notaris, yaitu:

Pasal 2 ayat (1):

“Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”.

Pasal 2 Ayat (2):

“Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial yang telah diatur dalam peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai penyelenggaraan tugas-tugas Notaris.

Pasal 2 Ayat (3):

“Pengawasan tersebut ayat (1) bersifat membimbing dan membina yang diantaranya mewujudkan dengan diadakannya pertemuan-pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para Notaris atau organisasi profesi Notaris di daerahnya”

Pasal 2 Ayat (4):

“Para Ketua Pengadilan dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pengawasan tersebut ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal yang perlu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahnya hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditangani.

Setelah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada

⁹⁹ G.H.S Lumbantobing, *Op.Cit*, hal. 300

intinya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kemudian organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan berada dibawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung Dan Organisasi, administrasi finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Departemen Kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang baru tersebut, secara substansi Departemen Kehakiman q.q Menteri Kehakiman sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tapi pengawasan Notaris tersebut menjadi otoritas penuh badan peradilan, hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendengar pendapat dari organisasi Notaris.¹⁰⁰

Ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 54 tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris tersebut pengawasan Notaris memasuki babak baru, dimana pengawasan tidak

¹⁰⁰ *Ibid*

hanya dari Notaris saja akan tetapi juga dari unsur pemerintah (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan akademis bidang hukum.¹⁰¹

B. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Notaris

Pengawasan pada dasarnya adalah upaya untuk melihat atau mengetahui apakah pekerjaan atau jabatan telah dilakukan sesuai dengan seharusnya. Pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui tugas Notaris dalam membuat akta yang harus sesuai dengan mekanisme atau tata cara atau prosedur yang diberlakukan di UUJN. Mengingat esensi dan tujuan pengawasan sebagaimana tersebut diatas maka seharusnya pengawasan dilakukan oleh orang yang mengetahui atau memahami bagaimana jabatan tersebut seharusnya dilakukan, hal ini tidak terkecuali terhadap jabatan Notaris. Pasal 67 UUJN mengatur mengenai pengawasan terhadap Notaris.

Pasal 67:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UUJN tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa UUJN mengamanatkan pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Ketiga unsur tersebut seharusnya tidak saja mengetahui dan memahami

¹⁰¹ *Ibid*, hal.. 301

bagaimana pekerjaan atau jabatan Notaris dijalankan, tetapi juga harus memahami tugas dan fungsi Notaris.

Majelis Pengawas Notaris berbeda dengan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :

- 1) melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- 2) memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- 3) memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.¹⁰²

Fungsi dan wewenang pengawasan atas notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam secara yuridis, Menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang di bentuk oleh Kementerian Hukum Dan HAM. Pengawasan tersebut termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi,

¹⁰² Ria Trisnomurti, I Gusti Bagus Suryawan, Op.Cit, hal. 22

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas, menegaskan ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

- a. Pengawasan Preventif dan Represif
- b. Pengawasan Kuratif
- c. Pembinaan

Adapun penjelasan terkait tugas Majelis Pengawas yaitu, *Pertama*, Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, kemudian pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.¹⁰³ *Kedua*, Pengawasan Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya.¹⁰⁴ *Ketiga*, Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegaitan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan

¹⁰³ Henry Donald Lumban Toruan, Op. Cit, hal. 101

¹⁰⁴ *Ibid*, 102

pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.¹⁰⁵

Uraian diatas telah memberikan kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai pengawas dan pembina notaris, sehingga peranan dari Majelis pengawas Notaris begitu penting bila merujuk pada tugas, fungsi dan kewenangannya. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

1. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Kedudukan, keanggotaan dan masa jabatan MPP diatur dalam Pasal 76 UUJN yang mengatakan bahwa:

Pasal 76:

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3 UUJN.
- (4) Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Dalam menjalankan tugasnya MPP berdasarkan ketentuan Pasal 77 UUJN berwenang:

Pasal 77:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa¹⁰⁶ dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

¹⁰⁵ *Ibid* , 103

¹⁰⁶ Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat (Majelis Pemeriksa Pusat) bersifat terbuka untuk umum Pasal 78 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 79 UUJN, MPP berkewajiban menyampaikan keputusan sidang pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris. Jika Hasil pemeriksaan MPP memutuskan pemberhentian notaris yang melakukan pelanggaran, maka sesuai ketentuan Pasal 80 UUJN mengatakan bahwa:

Pasal 80:

- a. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, MPP mengusulkan seorang pejabat sementara notaris kepada menteri
- b. Menteri menunjuk notaris yang akan menerima Protokol Notaris notaris dari notaris yang diberhentikan sementara.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Kedudukan, keanggotaan dan masa jabatan MPP diatur dalam Pasal 72 UUJN yang mengatakan bahwa:

Pasal 72 UUJN:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3 UUJN.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam menjalankan tugasnya MPP berdasarkan ketentuan Pasal 73 UUJN berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis,
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.

Selain memiliki kewenangan di atas, MPW juga memiliki kewajiban sebagaimana yang di atur dalam Pasal 75 UUJN:

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 1 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti

3. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Pasal 69 UUJN yang disebutkan bahwa:

Pasal 69 UUJN:

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota.¹⁰⁷

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilakukan apabila di daerah/kota terdapat palingsedikit 6 (enam) orang Notaris.¹⁰⁸ Ketua dan Wakil Ketua Majelis

¹⁰⁷ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹⁰⁸ Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005 Perihal: Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Selanjutnya disebut Surat Dirjen AHU Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005.

Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota.¹⁰⁹ Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.¹¹⁰

Pengusulan Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilakukan dengan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3:

- 1) Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan;
 - b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
 - c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.
- 2) Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
 - c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.
- 3) Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris di lima wilayah kota di DKI Jakarta, keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pegawai Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta;

¹⁰⁹ Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹¹⁰ Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia di lima wilayah kota di DKI Jakarta;
- c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat Universitas Negeri/Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, untuk unsur ahli dapat diangkat dari pensiunan Notaris, pensiunan Hakim, pensiunan Jaksa, atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil di daerah tersebut yang berpendidikan Sarjana Hukum.¹¹¹ Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.¹¹²

Apabila suatu daerah belum memenuhi persyaratan untuk dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Dirjen AHU Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005, maka semua tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris yang belum terbentuk di daerah tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terdekat, dalam wilayah hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang meliputi wilayah hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut.

Dalam hal di suatu wilayah Provinsi Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak mungkin dibentuk berdasarkan persyaratan dalam surat ini, maka tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris diambil alih oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Majelis Pengawas Daerah berwenang:

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- a. Menyelenggarakan sidang¹¹³ untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain wewenang-wewenang diatas, Majelis Pengawas Daerah juga berwenang untuk memberikan persetujuan pemanggilan penyidik, penuntut umum atau Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UUJN yang

¹¹³ Pemeriksaan Oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum, lihat Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Selanjutnya disebut Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004

menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:¹¹⁴

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Selain kewenangan-kewenangan yang diuraikan diatas, Majelis Pengawas Daerah juga memiliki kewajiban, diantaranya:¹¹⁵

- a. Pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan meyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30

¹¹⁴ Lebih lanjut mengenai hal ini lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

¹¹⁵ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

(tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti

Majelis Pengawas dapat menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan berdasarkan kewenangan MPW dapat memberikan terhadap notaris yang melanggar wewenang. Baik sanksi peringatan lisan maupun sanksi secara tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara jabatannya oleh Majelis Pengawas Pusat. sanksi tersebut bersifat final berdasarkan pasal 73 ayat (1) huruf e dan ayat (2) UUJN. MPP hanya dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara saja berdasarkan pasal 77 huruf c UUJN. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas tersebut, kepada Notaris diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya. Pelaksanaan terhadap pembuatan akta harus diiringi dengan pengawasan. Jika terjadi pelanggaran maka dipulihkan dan hukum ditegakkan kembali.

C. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia.

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Dengan berlakunya UUJN, mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta otentik yang

merupakan bagian dari protokol Notaris, berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi.¹¹⁶

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, secara umum pengawasan dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau badan pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik, dan menjaga serta memberikan pengarahan terhadap Notaris.¹¹⁷

Fungsi Majelis Pengawas seperti yang dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam kaitan ini, menghimbau kepada para Notaris agar berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, agar bekerja sesuai peraturan yang berlaku, serta bersikap netral tidak memihak. Demi menjaga keluhuran dan martabat jabatan seorang Notaris. Majelis pengawas dalam UUJN dan UUJN Perubahan diatur dalam Pasal 1 ayat (6):

Pasal 1 ayat (6):

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.

Berkenaan dengan kewenangan, teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya

¹¹⁶ Yofi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 1, September 2019, hal. 12

¹¹⁷ Ria Trisnomurti, I Gusti Bagus Suryawan, *Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris*, Jurnal Notaril, Vol.2, Nomor2, November 2017, hal. 127-140

berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahaan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibanya untuk dapat bertindak sendiri.

1) Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar peraturan perundang-undangan.

2) Mandate adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.¹¹⁸

MPD Kabupaten Deli Serdang memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kewenangan MPD berdasarkan ketentuan Pada Pasal 70 UUJN adalah:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan

¹¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 93.

- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.¹¹⁹

Kewajiban dari MPD sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 71 UUJN, yaitu:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP dan organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.¹²⁰

Selain itu kewenangan dari MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas, dan juga diatur dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.¹²¹

¹¹⁹ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹²⁰ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹²¹ Yofi Permana, Op.Cit, hal. 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di tingkatan yang paling tinggi dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat, yang berkedudukan di ibukota negara, yang memiliki kewenangan untuk:¹²²

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- 4) Mengusulkan pemberhentian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUIJP yang menegaskan bahwa:

Pasal 63 Ayat (6):

“Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris”

Apabila ada Notaris yang meninggal dunia dan protokol-protokol Notarisnya belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada MPD atau bahkan belum ada Notaris pemegang protokol maka seharusnya MPD segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan protokol Notaris yang telantar. Undang-Undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan permasalahan protokol Notaris yang belum terselesaikan. Di sinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses

¹²²Brinda Anitha Wirastuti dan J. Andi Hartanto, *Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain*, Jurnal Ilmiah, Al-Qānūn, Vol. 20, Nomor 2, Desember 2017 2017, hal. 278

penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dartimnov M.T Harahap, beliau mengatakan bahwa, MPD dapat menyurati pihak keluarga daripada notaris yang meninggal dunia, agar melaporkan dan melengkapi surat kematian daripada notaris tersebut. Menurut pengalaman beliau, selama ini bila ada notaris yang meninggal dunia maka rekan-rekan sejawat daripada notaris yang meninggal tersebut memberitahukan kepada MPD kemudian MPD akan menyurati pihak keluarga notaris yang meninggal tersebut. Setelah pihak keluarga menyurati dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan maka MPD akan menunjuk notaris yang menerima protokol notaris tersebut.¹²⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, UUJN telah memberikan kewenangan kepada MPD, masyarakat dan organisasi Notaris, untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap Protokol Notaris yang Notaris pemegang protokol Notarisnya telah meninggal dunia. Kendati demikian hal tersebut belumlah terlaksana sepenuhnya mengingat terdapat beberapa MPD tidak berperan aktif melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengambil protokol tersebut dan menyerahkannya kepada notaris lain yang ditunjuk.

¹²³ Yofi Permana, Op.Cit, hal. 15

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimnov M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober Pukul 13.00-13.45 WIB

D. Peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia.

Berdasarkan kasus meninggalnya notaris yang diangkat dalam penelitian ini, setelah meninggalnya salah satu Notaris di daerah Kerja Kabupaten Deli Serdang, atas nama. Rismalida Simarsoit pada tahun 2015. Penyerahan protokol Notaris tersebut baru di laksanakan pada bulan Mei Pada Tahun 2021 yang lalu.¹²⁵ Ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) UUJN. Pelimpahan berkas dari ahli waris ke Notaris lain tersebut telah menghabiskan waktu bertahun-tahun.

Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti pernyataan dari Dartimnov M.T Harahap mengatakan bahwa ketika si notaris masih hidup tidak pernah terpikir dan memberitahukan/mensosialisasikan kepada keluarganya perihal pentingnya protokol notaris tersebut perlu dilaporkan dan diserahkan kepada notaris lain, apabila suatu saat nanti dirinya sebagai notaris meninggal dunia. Selain itu, pemberitahuan/ sosialisasi mengenai protokol Notaris, baik itu dari Notaris itu sendiri kepada keluarganya, Notaris kepada para karyawan, dari MPD dan organisasi Notaris kepada para Notaris maupun dari MPD dan organisasi Notaris kepada masyarakat luas.¹²⁶

Dalam kasus meninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit pada tahun 2015, MPD tidak mengetahui bahwa Almarhummah telah meninggal, dan baru mengetahuinya setelah pihak keluarga/ahli waris notaris tersebut

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan A. Simarsoit Selaku Ayah Dari Almarhum Notaris Rismalida Simarsoit Pada Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 11. 20 WIB

¹²⁶ *Ibid*

memberitahukannya pada tahun 2020. Sehingga baru di akhir tahun 2021 ada penunjukan pemegang protokol notaris yang baru. Ahli waris Almh. Rismalida Simarsoit adalah kedua orang tuanya yang memberikan kuasa kepada Rohani Simarsoit, SH. MKn yang juga notaris (adik kandung dari Almarhum) untuk menyerahkan protol notaris daripada Alm. Rismalida. Selanjutnya pihak MPD meminta keluarga Alm. Rismalida untuk melengkapi segala surat-surat yang dibutuhkan agar penyerahan protokol segera dilakukan, dan selanjutnya setelah ada Surat Keputusan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian notaris dan penunjukan pemegang protokol notaris maka Nurlinda Simanjourang, SH ditunjuk menjadi notaris pemegang protokol.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa MPD Kabupaten Deli Serdang belum melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPD Kabupaten Deli Serdang telah diberikan wewenang untuk mengambil protokol Notaris yang Notaris pemegang protokol notaris telah meninggal dunia, namun MPD Kabupaten Deli Serdang juga belum bisa melaksanakan kewenangannya dengan baik dan maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih adanya protokol Notaris yang masih menggantung walaupun sudah bertahun-tahun sejak Notaris meninggal dunia.

MPD telah diberikan kewenangan dalam UUJN sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (6) untuk mengambil protokol notaris. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

Pasal 63 ayat (6):

Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris

Pasal di atas telah memberikan kepastian hukum terhadap protokol notaris melalui kewenangan MPD untuk mengambil protokol notaris apabila ada Notaris yang meninggal dunia dan protokol-protokol Notarisnya belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada MPD atau bahkan belum ada Notaris pemegang protokol maka seharusnya MPD segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan protokol Notaris yang terlantar. Undang-undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan permasalahan protokol Notaris yang belum terselesaikan. Disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, UUJN telah memberikan kewenangan kepada majelis pengawas Notaris, masyarakat dan organisasi Notaris, untuk melakukan pengawasan melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap akta Notaris dan Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pemegang protokol Notaris.

MPD Kabupaten Deli Serdang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dituang dalam Pasal 63 ayat (6) UUJN dikarenakan belum adanya laporan/pemberitahuan dari ahli waris Notaris kepada MPD Kabupaten Deli Serdang. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan, dimana Majelis Pengawas Notaris memiliki peran untuk mengawasi pelaksanaan UUJN justru tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Seharusnya MPD Kabupaten Deli Serdang dimintakan pertanggungjawaban atas tidak dilaksanakannya kewajiban untuk mengambil Protokol Notaris notaris apabila Protokol Notaris tersebut tidak diserahkan oleh ahli waris.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi manakala kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.¹²⁷

Tidak diaturnya ketentuan sanksi dan bentuk pertanggungjawaban hukum menimbulkan kekosongan hukum bagi Majelis Pengawas Notaris. Pengambilan protokol notaris oleh MPD dimana protokol tersebut tidak diserahkan oleh ahli waris merupakan kewajiban hukum dengan tidak adanya ketentuan sanksi dan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam UUJN tentunya akan memberikan celah terhadap adanya pelanggaran terhadap kewajiban Pengambilan protokol notaris oleh MPD dimana protokol tersebut tidak diserahkan oleh ahli waris, hal demikian akan menimbulkan permasalahan hukum terhadap klien, Notaris serta *stake holder* yang memiliki keterkaitan terhadap protokol notaris tersebut.

MPD tidak mempunyai tanggungjawab atau dimintai pertanggung jawabannya selama keluarga belum membuat laporan pemberitahuan kepada MPD/ kemenkumham, MPD baru memiliki peran setelah keluarga/ahli waris

¹²⁷ *Ibid*

melaporkan kematian dari notaris tersebut karena MPD sifatnya hanyalah sebagai pengawasan. Bila pihak keluarga/ ahli waris notaris tersebut telah melaporkan kematian notaris tersebut tetapi MPD tidak merespon atau menindaklanjutinya maka MPD baru memiliki tanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawabannya. MPD tidak bisa memberikan sanksi kepada pihak keluarga/ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia.

Kembali pada permasalahan protokol notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Deli Serdang atas nama. Rismalida Simarsoit pada tahun 2015, MPD Kabupaten Deli Serdang belum berjalan dengan efektif dikarenakan ahli waris tidak melaporkan pemberitahuan bahwa notaris pemegang protokol telah meninggal dunia kepada MPD Kabupaten Deli Serdang sehingga protokol notaris tidak dapat diserahkan selama bertahun-tahun. Tidak dilaksanakan kewajiban ahli notaris terkait penyerahan protokol notaris tersebut merupakan konsekuensi logis dari tidak adanya peraturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban hukum ahli waris notaris apabila ahli waris notaris pemegang protokol tersebut tidak memberitahukan kepada MPD Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV

**TANGGUNGJAWAB HUKUM AHLI WARIS TERHADAP KEWAJIBAN
MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL
DUNIA DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**A. Akibat Dan Pertanggungjawaban Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan
Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Notaris Lain**

**1. Akibat Tidak Diserahkannya Protokol Notaris Yang Telah Meninggal
Dunia Oleh Ahli Waris**

Meninggalnya seorang Notaris merupakan suatu peristiwa hukum yang akan meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda dan tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Di dalam UUJN Pasal 1 butir 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Merujuk pada UUJN pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Manakala Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD

paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya.¹²⁸

Kewajiban ahli waris notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, juga wajib untuk menyerahkan protokol notaris kepada Notaris penerima protokol Notaris. Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. Protokol Notaris tersebut terdiri atas:

- 1) Bundel minuta akta;
- 2) Buku daftar akta protes;
- 3) Buku daftar wasiat;
- 4) Buku daftar akta atau repertorium;
- 5) Buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
- 6) Buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;
- 7) Klapper untuk daftar akta, dan;
- 8) Klaper untuk daftar surat dibawah tangan yang disahkan; serta
- 9) Buku-buku lain yang harus dibuat, diisi dan disimpan oleh Notaris yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini, tidak sedikit terjadi terkendalanya penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Apabila ada Notaris yang meninggal dunia, ahli waris dari Notaris yang bersangkutan terkadang tidak memahami tata cara atau prosedur peralihan protokol Notaris, hal demikian menyebabkan terkendalanya penyerahan Protokol Notaris. Hal demikian biasanya terjadi karena ketika notaris masih hidup tidak pernah terpikir dan memberitahukan/mensosialisasikan kepada keluarganya perihal pentingnya protokol notaris tersebut perlu dilaporkan dan diserahkan

¹²⁸ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

kepada notaris lain, apabila suatu saat nanti dirinya sebagai notaris meninggal dunia.¹²⁹

Selain itu, pemberitahuan/ sosialisasi mengenai protokol Notaris, baik itu dari Notaris itu sendiri kepada keluarganya, Notaris kepada para karyawan, dari MPD dan organisasi Notaris kepada para Notaris maupun dari MPD dan organisasi Notaris kepada masyarakat luas.¹³⁰ Minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian terhadap masyarakat yang membutuhkan protokol yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan ataupun yang masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut untuk keperluan dan memperoleh kepastian hukumnya.

Artinya didalam prakteknya masih ada Ahli waris Notaris yang belum atau terlambat menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris penerima protokol Notaris. Penelitian ini mengangkat Protokol Notaris yang meninggal dunia dimana protokol tersebut terlampaui begitu lama diserahkan yaitu kasus meninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit pada tahun 2015. Penyerahan protokol Notaris tersebut baru selesai dilaksanakan pada bulan Mei pada tahun 2021 yang lalu.¹³¹ Ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris dalam jangka waktu 30

¹²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimnov M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober Pukul 13.00-13.45 WIB

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ Hasil Wawancara Dengan A. Simarsoit Selaku Ayah Dari Almarhum Notaris Rismalida Simarsoit Pada Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 11. 20 WIB

(tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) UUJN. Pelimpahan berkas dari ahli waris ke Notaris lain tersebut telah menghabiskan waktu bertahun-tahun.

Terkait kewajiban ahli waris dalam menyerahkan protokol notaris yang telah meninggal dunia. Kewajiban ahli waris notaris meninggal dunia yaitu memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, sekaligus ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol notaris. Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.

Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang membutuhkan keterangan atau membutuhkan salinan dari minuta akta yang telah dibuatnya, bahkan dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud akan dialami oleh pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut. Merujuk pada ketentuan pasal 54 UUJN yang mengatakan bahwa:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Apabila Notaris meninggal dan Protokolnya tidak diserahkan kepada notaris lain, maka akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta tidak dapat diberikan, diperlihatkan, atau diberitahukan kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak. Kebenaran akte autentik yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan akan menjadi kabur apabila pihak yang dimaksud dalam pasal 54 UUJN tidak memperoleh akta, grosse

akta, salinan akta atau kutipan akta sebagaimana yang disebut dalam pasal 54 UUNJN tersebut.

Pada akhirnya ahli waris dapat dipersoalkan secara hukum termasuk kemungkinan adanya gugatan perdata, dan/atau pidana apabila ternyata dokumen dimaksud terdapat dugaan adanya indikasi penggelapan atau pengrusakan pada masa setelah wafatnya Notaris. Dalam hal ini ahli waris memiliki peranan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum bila tidak melaksanakan tanggungjawabnya tersebut.

2. Pertanggungjawaban Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia

Pertanggungjawaban tersebut merupakan sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi manakala kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.¹³²

Setelah melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia, ternyata kewajiban yang diberikan kepada ahli waris notaris untuk menyerahkan protokol

¹³² *Ibid*

Notaris tidak disertai dengan sanksi hukum yang jelas jika suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi pelanggaran, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap ahli waris berdasarkan UUJN.

Selanjutnya, menurut Bapak Dartimnov M. T Harahap sebagaimana dalam UUJN ada disebutkan kewajiban dari keluarga/ ahli waris untuk memberitahukan tetapi sampai sekarang sanksi tidak ada karena itu perlu dibuat peraturan yang lebih tegas apa dan bagaimana sanksi yang diberikan kepada para ahli waris apakah dalam bentuk pidana atau administrasi. Namun hal ini agak sulit karena bisa saja ada pihak keluarga yang tidak mau menerima tanggungjawab tersebut misalnya karena anak dari Almarhum masih kecil, notaris yang meninggal memiliki lebih dari satu isteri, orang tua dari pada notaris yang meninggal telah tua, dan sebagainya. Pihak-pihak yang menerima tanggungjawab/ kewajiban tersebut tentu ada yang keberatan dengan adanya sanksi tersebut karena ia belum tentu memiliki keuntungan dari menerima tanggungjawab tersebut.¹³³

Dengan tidak adanya sanksi bagi ahli waris yang terlambat menyerahkan Protokol Notaris dengan sengaja melalaikan atau tidak menyerahkan, maka sangat diperlukan sikap yang proaktif bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, karena dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak adanya aturan yang mengatur tentang sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris

¹³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimnov M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober Pukul 13.00-13.45 WIB

apabila tidak segera memberitahukan kepada MPD setempat sekaligus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol.

B. Analisis Terhadap Permasalahan Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Dalam Waktu Yang Begitu Lama Oleh Ahli Waris Notaris Pemegang Protokol Yang Meninggal Dunia

Meninggalnya seorang Notaris akan meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda dan tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat manakala kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta.

Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi bila protokol notaris tidak diserahkan oleh ahli waris kepada notaris lain dalam hal notaris pemegang protokol telah meninggal dunia yaitu, ada pihak/ klien dari Notaris yang telah meninggal dunia mempertanyakan terkait akta miliknya, padahal dalam perjalanannya penunjukan Notaris yang baru belum ada. Hal ini tentunya timbul masalah kepastian hukum terhadap pihak/ klien dari Notaris yang telah meninggal dunia.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak Dartimnov M.T Harahap menyampaikan bahwa, sebelum ada notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protol notaris, maka Akta tersebut tidak dapat diberikan. Pihak MPD juga tidak berwenang memberikannya, pihak yang memiliki kewenangan terkait akta tersebut adalah notaris yang baru ditunjuk karena akta adalah akta otentik yang

tidak boleh dipublikasikan kepada pihak lain kecuali pada pihak yang memang bersangkutan.¹³⁴

Dalam praktinya, penyerahan Protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti tidak selalu berjalan lancar yang disebabkan oleh banyak hal. Bila di tinjau dari aspek hukum, penyerahan protokol notaris itu sendiri belum diatur secara jelas dan lengkap, khususnya mengenai:

- 1) Pertanggungjawaban hukum terhadap Ahli Waris terkait tidak dilaksanakannya kewajiban ahli waris notaris untuk memberitahukan kepada MPD setempat sekaligus menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain.
- 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap MPD terkait tidak dilaksanakannya kewajiban mengambil protokol notaris yang tidak diserahkan kepada MPD sebagaimana mestinya.

Tidak adanya pertanggungjawaban hukum terhadap ahli waris dan MPD terkait pelanggaran terhadap pelaksanaan UUJN yang berkaitan dengan penyerahan Protokol Notaris menyebabkan diabaikannya pelaksanaan kewajiban penyerahan Protokol Notaris tersebut. Hal demikian apabila tidak diatasi sesegera mungkin akan menimbulkan ketidaktertiban hukum dan mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyerahan Protokol Notaris akan sering tidak bisa diselesaikan secara cepat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menjadi tugas penting Majelis Pengawas Daerah mengawal dan mencari jalan keluarnya.

¹³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimnov M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober Pukul 13.00-13.45 WIB

C. Pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris: Sebagai Suatu Usulan

1. Keadilan Pancasila Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

UUJN merupakan aturan hukum yang bersifat spesialisasi terkait dengan jabatan dan profesi notaris, sehingga notaris, majelis pengawas notaris dan *stake holder*. Artinya, masing-masing pihak yang disebutkan diatas harus patuh dan tunduk pada aturan tersebut. UJN merupakan salah satu jenis dalam peraturan perundang-undangan.

Seluruh jenis peraturan perundang-undangan harus mengacu pada nilai-nilai pancasila. Adapun nilai-nilai tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai ketuhanan
2. Nilai Kemanusiaan
3. Nilai Persatuan
4. Nilai Permusyawaratan
5. Nilai Keadilan

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam sila tersebut terkandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan. Yaitu, keadilan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap rakyatnya.

2. Keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negaranya.
3. Keadilan komunitatif adalah hubungan keadilan antara warga negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Sehingga untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah tercapai sebuah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang didasari oleh adanya persatuan Indonesia. Persatuan tersebut didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi dasar segala pelaksanaannya adalah keyakinan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Di sinilah perwujudan manusia sebagai makhluk sosial yang religius dalam etika kehidupan berbangsa.¹³⁵

UUJN belum memenuhi rasa keadilan bagi para pemangku kepentingan karena tidak diatur pertanggungjawaban ahli waris sementara Notaris lain atau klien dirugikan atas perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan Protokol Notaris tersebut. Selanjutnya, dari sudut pandang terhadap perlindungan terhadap hak-hak klien sebagai warga negara yang memiliki hubungan hukum dengan notaris, dengan tidak adanya tanggung jawab dari ahli waris notaris maka perlindungan terhadap hak-hak klien sebagai warga negara yang memiliki hubungan hukum dengan notaris tidak terpenuhi. Dengan tidak terwujudnya keadilan pancasila dalam UJN maka sudah sebaiknya UJN segera diperbaharui guna mengatasi permasalahan keadilan bagi para pihak yang dirugikan atas perbuatan ahli waris notaris yang tidak menyerahkan Protokol Notaris tersebut.

¹³⁵ *Ibid*

2. Pembaharuan Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris

Terkait dengan pengaturan tentang penyerahan protokol notaris oleh ahli waris, dimana notaris pemegang protokol tersebut meninggal dunia masih terdapat kelemahan-kelemahan di dalam UUJN, sehingga UUJN yang berlaku saati ini perlu disempurnakan dengan melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud pembaharuan (*penal reform*) itu sendiri, yaitu suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan,¹³⁶ artinya harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan.

Reform (Pembaharuan) berarti *improve a system, aroganization etc, by making changes to it; behave better than before.*¹³⁷ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pembaharuan pada hakikatnya adalah memperbaiki sebuah sistem dengan membuat berbagai perubahan-perubahan pada sistem tersebut. Pembaharuan tersebut juga memiliki makna menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ada 3 (tiga) hal yang patut diperhatikan dari penjelasan tersebut adalah:

1) Pembaharuan dilakukan terhadap sebuah sistem.

Ini berarti pembaharuan tidak dilakukan parsial/ fragmantasi, tetapi menyeluruh terhadap sebuah sistem.

2) Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan.

¹³⁶ Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet-2* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 27

¹³⁷ *Oxford Learners Pocket Dictionary*, UK. Oxford. University Press, 2005, hal. 360.

Ini berarti perubahan merupakan syarat dari sebuah pembaharuan sehingga tidak ada perubahan maka tidak ada pembaharuan.

3) Pembaharuan dilakukan dalam rangka menuju sistem yang lebih baik.

Bagian ini merupakan tujuan dari sebuah pembaharuan. Jika dalam sebuah pembaharuan tidak bertujuan untuk lebih baik dengan kata lain tetap atau bahkan mundur, maka pada hakikatnya tidak ada sebuah pembaharuan.¹³⁸

Berkenaan dengan penjelasan pembaharuan diatas, terdapat pembaharuan aturan yang diharapkan menuju sistem yang lebih baik. Berkenaan dengan UUJN, saat ini UUJN memiliki kelemahan terkait pelaksanaan kewajiban penyerahan Protokol Notaris notaris oleh ahli waris kepada notaris lain dimana notaris pemegang Protokol Notaris tersebut telah meninggal dunia. Kelemahan tersebut dapat diuraikan antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban hukum terhadap ahli waris terkait tidak dilaksanakannya kewajiban ahli waris notaris untuk memberitahukan kepada MPD setempat sekaligus menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain.
- 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap MPD terkait tidak dilaksanakannya kewajiban mengambil protokol notaris yang tidak diserahkan kepada MPD sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya dibutuhkan suatu pembaharuan terhadap UUJN, dengan melengkapi sanksi terhadap Ahli waris dan MPD bila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Untuk ahli waris, sebaiknya dituangkan di dalam Rancangan UUJN terkait kewenangan

¹³⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 115

MPD untuk menjatuhkan sanksi terhadap ahli waris yang tidak memberitahu kepada MPD bilamana Notaris pemegang protokol telah meninggal dunia dan/atau menyerahkan protokol notaris tersebut kepada notaris lain. Sanksi tersebut diberikan kepada Ahli Waris berupa, teguran tertulis kemudian apabila teguran tertulis tersebut tidak dilaksanakan maka dijatuhkan sanksi denda kepada Ahli Waris tersebut.

Selanjutnya, untuk pertanggungjawaban hukum terhadap MPD terkait tidak dilaksanakannya kewajiban mengambil protokol notaris yang tidak diserahkan kepada MPD sebagaimana mestinya memerlukan substansi hukum yang tegas terkait sanksi yang diberikan terhadap MPD. Sanksi tersebut membutuhkan peran dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dimana sanksi tersebut diberikan berupa, teguran lisan, teguran tertulis serta pemberhentian dari jabatannya bila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Pentingnya suatu sanksi dalam suatu aturan hukum akan membuat aturan tersebut lebih memiliki bobot atau nilai. Sanksi tersebut akan membuat siapapun yang memiliki kewajiban akan cenderung mematuhi aturan tersebut. Adanya sanksi terhadap ahli waris dan MPD dalam Rancangan UUJN diharapkan membawa sistem penyerahan protokol notaris akan menjadi lebih baik. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai suatu solusi agar pelaksanaan penyerahan protokol notaris dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

D. Digitalisasi Protokol Notaris Sebagai Suatu Kebijakan Di Masa Yang Akan Datang

1. Wacana Digitalisasi Protokol Notaris

Saat ini teknologi dan informasi telah berkembang begitu sangat pesat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan profesi. Hal ini menyebabkan perubahan dari sistem dan cara kerja pada instansi atau perusahaan. Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi adalah arsip di era modern ini. Teknologi yang ada adalah teknologi kearsipan yang terkomputerisasi. Arsip merupakan sumber informasi bagi suatu instansi atau organisasi.¹³⁹ Arsip juga mempunyai peranan yang penting bagi suatu instansi pemerintahan, swasta ataupun organisasi, dan tak terkecuali institusi Notaris. Dalam UUN Pasal 1 Angka 13 disebutkan bahwa:

Pasal 1 Angka 13:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya adalah dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Dalam penjelasan pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris protokol notaris terdiri atas¹⁴⁰:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;

¹³⁹ Dukcapil Gunung Kidul, *Sistem Digitalisasi Memudahkan Kearsipan*, Website Internet: <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2020/02/25/sistem-digitalisasi-memudahkan-pengarsipan/>, diakses pada Hari Rabu Tanggal 3 November 2021 Pada Pukul 09.21 WIB.

¹⁴⁰ Rositawati Desy, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017- 2018, hal 175

- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu penyimpanan protokol notaris perlu dilakukan dengan hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya (notaris), agar protokol notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kewajiban notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan notaris tersebut setiap bulannya kepada MPD di wilayah kerja notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁴¹

Di era modern seperti sekarang ini, arsip membutuhkan pembaruan dalam hal pengelolaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Salah satu pembaruan tersebut yakni digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip adalah mengubah bentuk arsip konvensional ke dalam bentuk elektronik atau digital. Digitalisasi arsip dilakukan sebagai upaya penyelamatan informasi untuk masa yang akan datang.¹⁴²

Arsip dinilai sebagai identitas dan jati diri bangsa yang harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Salah satu bentuk penyelamatan arsip konvensional

¹⁴¹ Kuswanto Riza Muhammad, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017, hal 63

¹⁴² Dukcapil Gunung Kidul, Op.Cit.

ialah dengan mengkonversikan arsip dalam bentuk digital sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Ada 2 (dua) tujuan yang bisa dilakukan digitalisasi. *Pertama*, kemudahan akses untuk arsip dinamis, ketersediaan arsip untuk keterbukaan akses. *Kedua*, tujuan preservasi maka dari bentuk konvensional ke digital dan sebaliknya karena tujuannya menyimpan di beberapa media agar informasinya tidak hilang.¹⁴³

Maka dari itu perlu dilakukan digitalisasi dengan dilakukan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat membantu notaris untuk menyimpan protokol notaris secara praktis, efisien, murah dan aman. Selain itu jika ditinjau dari segi hukum penyimpanan notaris dalam membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama dalam pembuktian secara elektronik.

Penyimpanan protokol notaris secara elektronik ini sebenarnya sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan *Cyber Notary* di masa yang akan datang yang dimungkin dapat dijadikan suatu sarana dalam menunjang aktivitas seorang Notaris. *Cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris.¹⁴⁴ Konsep ini dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan

¹⁴³ Mokhammad Nahji, *Digitalisasi Arsip Untuk Peningkatan Pelayanan Publik*, Website Internet: <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/digitalisasi-arsip-untuk-peningkatan-pelayanan-publik>, diakses pada Hari Kamis Tanggal 4 November 2021 Pada Pukul 00.55 WIB.

¹⁴⁴ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 47

atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-Undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.¹⁴⁵

Lalu media elektronik yang dapat digunakan untuk penyimpanan protokol notaries secara elektronik adalah mendokumenkan dengan menggunakan piranti atau perangkat Komputer dan/atau dengan sistem komputerisasi ataupun menggunakan internet.¹⁴⁶ Mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat juga menggunakan dengan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau yang disebut dengan *scanning*. Cara penyimpanan minuta akta seperti itu dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk pengamanan. Hasil *scanning* tersebut disimpan di dalam database server dan secara otomatis *output* data scan digitalisasi dokumen tersedia. Hasil yang tersimpan di database server disimpan dalam bentuk *Flasdisk* atau disimpan dalam *memory card* dengan daya tampung yang disesuaikan dengan banyaknya data. Kemudian agar terjaga keamanannya, database server dan *flasdisk* disimpan di deposit *box* atau brankas anti kebakaran untuk kemudian disimpan oleh notaris atau dapat juga penyimpanannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Dengan adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili protokol notaris yang rusak atau hilang.

¹⁴⁵ Syamsir, dkk, *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1 No.2 Tahun 2019, hal 137

¹⁴⁶ *Ibid* hal 140

2. Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 UUJN bahwa notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol notarisnya selama menjabat dan akan dilanjutkan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya. Pekerjaan notaris masih sangat digantungkan pada kertas sebagai mediana, sehingga dibutuhkan ruangan yang luas dan pemeliharaan yang cukup mahal untuk mengamankan berkas-berkas tersebut.

Berkaitan dengan itu maka penerapan produk teknologi informasi dapat menjadi pilihan solusi bagi pemecahan masalah penyimpanan tersebut. Undang-Undang telah mengatur bahwa, Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain¹⁴⁷, namun notaris belum melakukan penerapannya.

Meskipun Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dilakukan sebagai langkah antisipasi proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris dari resiko rusak bahkan hilangnya protokol notaris. Peraturan perundang-undangan termasuk UUJN, tidak ada yang mengatur tentang mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik sebagai antisipasi rusak, hilang atau musnahnya protokol notaris yang mana didalamnya terdapat minuta akta yang merupakan bukti surat yang otentik.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

¹⁴⁸ Rositawati Desy, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017- 2018, hal. 177

Dalam UUJN tidak diatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Hanya penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan kemungkinan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam UUJN menimbulkan kekosongan norma. Berdasarkan pandangan Plato bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik, maka menurut penulis terkait protokol notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas negara, maka seharusnya negara membuat aturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik terkait *cyber notary*.

Aturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui negara;
2. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.¹⁴⁹

Di dalam perwujudan tujuan hukum kedalam masyarakat yang memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, maka masih tergantung minimal pada dua hal lain, yaitu:

1. Kebutuhan akan hukum yang semakin hari semakin besar yang oleh hukum harus selalu dipenuhi;
2. Kesadaran hukum manusia dan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah tinggi sehingga hal tersebut harus direspons dengan baik oleh hukum itu sendiri.

Kepastian hukum terwujud salah satunya manakala terdapat aturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah peraturan pelaksanaan dari UUJN yang berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Oleh karena belum adanya pengaturan terkait penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa kepastian hukum penyimpanan Protokol Notaris belum terwujud.

3. Pentingnya Pendigitalisasian Protokol Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia.

Mengingat tempat dan jangka waktu penyimpanan Protokol Notaris pada pasal 70 UUJN huruf e, sudah sepantasnya diperlukan penyimpanan dalam bentuk elektronik, pengalihan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik penting untuk diimplementasikan karena Notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk

¹⁴⁹ Michiel Otto dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006) hal. 85.

menyimpan dokumen-dokumen tersebut menjadi aman, efektif, dan efisien dibandingkan dengan dokumen dalam bentuk kertas/surat yang rentan terhadap kerusakan dan mudah hilang.¹⁵⁰ Pendigitalisasian protokol notaris merupakan hal yang sudah lama di wacanakan namun saat ini belum ada penerapannya karena belum ada regulasi yang mengaturnya secara jelas dan lengkap.¹⁵¹

Sebaiknya Protokol Notaris selain disimpan dalam bentuk fisik juga harus disimpan dalam bentuk digital. Penyimpanan secara digital memiliki fungsi dan tujuan yang dapat dinilai secara ekonomi dan hukum. Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih efisien, mudah, praktis, murah, hemat, dan aman. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.¹⁵² Casey menjelaskan bahwa bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum.¹⁵³

Selain itu, pendigitalisasian minuta Protokol Notaris notaris ini juga bertujuan untuk memelihara arsip agar tetap dinamis dan dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan arsip tersebut. Lebih dari itu

¹⁵⁰ M. Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Repertorium Volume IV Nomor 2 Juli - Desember 2017, hal. 64

¹⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimnov M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober Pukul 13.00-13.45 WIB

¹⁵² Rositawati, Desy., Utama, I Made Arya., & Kasih, Desak Putu Dewi. (2017). *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*. Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus, 2(2), hal.172–182

¹⁵³ Mangkepriyanto, Extrix, *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*. (Bogor: Guepedia, 2019), hal. 91

informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektrobik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu merupakan ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti¹⁵⁴ Beberapa peraturan yang mendukung terlaksananya pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik di Indonesia yaitu:

- 1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 dan 6 yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah;
- 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- 4) UUJN Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan notaris mempunyai kewenangan yang lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pendigitalisasian minuta akta sebagai prookol notaris adalah melakukan proses alih media. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menjelaskan bahwa alih media arsip dapat dilakukan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alih media arsip dilaksanakan oleh notaris harus memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi yang terkandung didalamnya. Arsip yang telah dialih mediakan tersebut tetap disimpan untuk kepentingan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁵⁴ Rudi. & Ikmassari, Ika. *Kedudukan Akta Izin Hak Tanggungan yang Hilang*. (Jakarta: Visimedia, 2016), hal. 23-24

Proses alih media dilakukan dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau yang disebut dengan *scanning*. Cara penyimpanan minuta akta seperti itu dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk pengamanan. Sistem pengerjaan digitalisasi warkah dimulai dari pengambilan arsip untuk dilakukan pengecekan, selanjutnya di *scanning*. Hasil *scanning* tersebut disimpan di dalam *database server* dan secara otomatis output data scan digitalisasi dokumen tersedia. Hasil yang tersimpan di *database server* disimpan dalam bentuk *Flashdisk* atau disimpan dalam *memory card* dengan daya tampung yang disesuaikan dengan banyaknya data.¹⁵⁵

Setelah melakukan kegiatan alih media, notaris harus melakukan autentikasi dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan dengan arsip alih media. Otentikasi disini sangat penting karena berdasarkan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pelaksanaan alih media arsip dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihmediakan.¹⁵⁶ Atau setelah melakukan kegiatan alih media tersebut, notaris dapat menyimpan *database server* dan *flashdisk* di *deposit box* atau brankas anti kebakaran untuk kemudian disimpan oleh notaris atau dapat juga penyimpanannya diserahkan kepada MPD. Dengan adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut dapat dibuka saat diperlukan dan

¹⁵⁵ Rositawati, Desy., Utama, I Made Arya., & Kasih, Desak Putu Dewi. *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*. Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus, Volume 2 Nomor 2, hal. 172–182.

¹⁵⁶ Muhammad Riza Kuswanto. Op. Cit, hal. 62–69.

dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili protokol notaris yang rusak atau hilang.¹⁵⁷

Akta notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Penyimpanan minuta akta dengan memanfaatkan teknologi merupakan terobosan baru bagi kinerja profesi notaris, karena pada dasarnya notaris mempunyai peranan penting dalam transaksi elektronik (*e-commerce*). Notaris telah diberikan kesempatan oleh Negara untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyimpanan minuta akta secara digital melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Namun demikian, pendigitalisasian akta Notaris tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar sahnya suatu akta otentik.¹⁵⁸

Pendigitalisasian Protokol Notaris dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian ini dapat mengurangi/meminimalisir dampak dari tidak dilaksanakannya kewajiban ahli waris atau MPD yang berkaitan dengan penyerahan Protokol Notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Apabila Protokol Notaris tersebut tidak diserahkan maka akan hilang atau rusaknya Protokol Notaris tersebut. Protokol Notaris harus dijaga dan disimpan dengan baik karena merupakan dokumen atau arsip negara, yang terdapat kepentingan banyak pihak di dalamnya. Oleh karenanya penyimpanan Protokol Notaris secara digital tentunya akan memiliki banyak manfaat. Kendati demikian

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ Kartika, Shanti Dwi. (2011). *Pembuktian Dalam Electronic Commerce dan Implikasinya Terhadap Notaris*. Kajian, 16(2), hal. 387–412

tetap dibutuhkan regulasi yang jelas dan lengkap misalnya siapa pihak yang menyimpan file tersebut, bagaimana bentuknya, dimana disimpan.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimnov M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober Pukul 13.00-13.45 WIB

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka terdapat kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014. Pada pokoknya menyatakan bahwa, ahli waris dari notaris sebagai pemegang Protokol Notaris yang telah meninggal dunia wajib memberitahukan kepada MPD paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam proses penyerahannya kepada notaris lain paling lama 30 (tiga puluh) hari. Namun penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris banyak tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ahli waris tidak memberitahukan pelaporan Notaris telah meninggal dunia kepada MPD daerah setempat.
2. MPD memiliki peran untuk mengambil protokol notaris bilamana ahli waris pemegang protokol notaris yang meninggal dunia tidak menyerahkannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Namun demikian peran MPD Kabupaten Deli Serdang belum berjalan dengan efektif dikarenakan ahli waris tidak melaporkan pemberitahuan bahwa notaris pemegang protokol telah meninggal dunia kepada MPD Kabupaten Deli Serdang sehingga protokol notaris tidak dapat diserahkan selama bertahun-tahun. Terkait dengan tanggung jawab Hukum, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terkait tidak

dilaksanakannya kewenangannya tersebut, karena tidak diatur dalam UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Tanggungjawab hukum ahli waris terhadap kewajiban menyerahkan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Deli Serdang merujuk pada Pasal 63 ayat (2) UUJN, Ahli waris notaris memiliki kewajiban memberitahu MPD sekaligus menyerahkan protokol Notaris dalam hal notaris pemegang protokol notaris meninggal dunia. Terkait dengan tanggungjawab ahli waris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, ahli waris notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Majelis Pengawasan Notaris tidak memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban ahli waris notaris. Selain itu UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur mengenai adanya sanksi terhadap ahli waris notaris.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dalam penelitian ini, maka terdapat rekomendasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Diperlukan adanya pengaturan hukum yang mengatur mengenai adanya tanggungjawab kepada ahli waris notaris yang tidak menyerahkan protokol notaris manakala notaris meninggal dunia, mengingat tidak diserahkannya protokol tersebut dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya. Selain itu, perlu diatur mengenai persyaratan/ kriteria notaris yang layak sebagai penerima Protokol Notaris yang meninggal dunia,

sehingga MPD menunjuk Notaris lain sebagai penerima Protokol Notaris sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya.

- 2) Disarankan agar MPD Kabupaten Deli Serdang melakukan pengawasan berkala setiap tahun ke Kantor Notaris yang berada di seluruh Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan peran MPD Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan keberadaan Notaris dan Protokol Notaris yang di pegangnya.
- 3) Disarankan agar dilakukan pembaharuan UUJN yang juga mengakomodir pengaturan tentang pendigitalisasian protokol notaris mengingat protokol notaris adalah dokumen atau arsip negara yang tidak memiliki jangka waktu untuk dimusnahkan sehingga protokol tersebut harus tetap disimpan dan dijaga dengan baik, sekaligus untuk mempermudah penyerahan protokol notaris kepada notaris lain dengan mempertimbangkan aspek hukum dan aspek teknologi yang berkembang saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Keempat, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Adjie, Habib. *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)* Bandung: Refika Aditama, 2017.

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Yogyakarta: Gava Media, 2014.

Ahyar Ari Gayo, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan Dan Perbuatan Pidana)*, Jakarta: Balitbangkumham, 2020.

Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspekti Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Arief, Barda Nawawie. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet-2 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

- Endeshaw, Assafa. *Hukum Ecommerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, terjemahan Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- H.S. Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasugian, Junctonner. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, cet. 2, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Depok: Rajagrafindo, 2015.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat – Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Mangkeprijanto, Extrix, *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. Ke2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000.
- Philiphus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Rudi & Ikmassari, Ika. *Kedudukan Akta Izin Hak Tanggungan yang Hilang*. Jakarta: Visimedia, 2016.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2011
- Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1980
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Usfunan, Yohanes. *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

B. Karya Ilmiah

- Brinda Anitha Wirastuti dan J. Andi Hartanto, *Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain*, Jurnal Ilmiah, Al-Qānūn, Vol. 20, Nomor 2, Desember 2017 2017
- Ria Trisnomurti, I Gusti Bagus Suryawan, *Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sangksi Terhadap Notaris*, Jurnal Notaril, Vol.2, Nomor2, November 2017.

- Yofi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 1, September 2019.
- Cut Era Fitriyani, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Desember 2012
- Putra Topan Aditya, *Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris atas Minuta Akta yang Rusak*, Jurnal Cendekia Hukum. Vol 5 Nomor 1, Februari 2014
- Agus Purwanto, *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia*, Jurnal Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, Volume V, Nomor 1 Tahun 2017.
- Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, *“Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia”*, Jurnal AlAdl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017
- M. Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Repertorium Volume IV Nomor 2 Juli - Desember 2017
- Miftachul Machsun, *“Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris”*,
Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya : Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Sebagaimana Dيامanatkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016

Tentang Majelis Kehormatan Notaris, Swiss Bell Hotel, Surabaya,
25 April 2016

Suharjono. “*Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*“. Varia Peradilan Tahun 1995, Volume XI Nomor 123 Tahun 1995.

Wirya Adhy Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 Nomor 1 Juni 2018,

Yopi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor:
M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia)

D. Website Internet

Dukcapil Gunung Kidul, *Sistem Digitalisasi Memudahkan Kearsipan*, Website
Internet: <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2020/02/25/sistem-digitalisasi-memudahkan-pengarsipan/>, diakses pada Hari Rabu
Tanggal 3 November 2021 Pada Pukul 09.21 WIB.

Mokhammad Nahji, *Digitalisasi Arsip Untuk Peningkatan Pelayanan Publik*,
Website Internet:
<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/digitalisasi-arsip-untuk-peningkatan-pelayanan-publik>, diakses pada Hari Kamis Tanggal 4
November 2021 Pada Pukul 00.55 WIB.